



P U T U S A N
Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : SUDIRMAN ALIAS TOPAN;
- 2 Tempat Lahir : Ngali;
- 3 Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 7 Maret 1975;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Rade RT 7 RW 3, Desa Rade, Kecamatan
Madapangga, Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 19 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/100/X/2022/Reskrimum tertanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan 4 Januari 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan 22 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ARIFUDIN, SH, TAIFUKURAHMAN, SH, SAIRUL SIRATUL HIJIR, SH, MUHSIN YUSUF, SH dan SUHARDIN MASNYUR, SH, Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN ALIAS TOPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat tahun) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor : 111/KOP-ASB/IV/2020 tanggal 19 April 2020, dikeluarkan oleh Koperasi ASB, ditujukan kepada PT GPS;
 - Perjanjian Kerjasama Nomor : 008/PT.GPS/IV/2020 tanggal 21 April 2020, antara PT GPS dengan Koperasi ASB;
 - Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor : 114/KOP-ASB/V/2020 tanggal 5 Mei 2020, dikeluarkan oleh Koperasi ASB, ditujukan kepada PT GPS;
 - Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor : 116/KOP-ASB/V/2020 tanggal 26 Mei 2020, dikeluarkan oleh Koperasi ASB, ditujukan kepada PT GPS;
 - 1 (satu) lembar Cek Bank NTB Syariah Cabang Bima Nomor : AHH940641, tanggal 20 Mei 2020 atas nama PD Wawo dengan nominal Rp. 2.242.448.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat tanda terima Penyerahan Cek, tanggal 5 Juli 2020 dari EKA HAIRANI kepada DAVID CHOLIAT;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447285 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447286 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447287 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447288 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447289 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH448454 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH448455 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH448456 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 16.429.000.000,- (enam belas milyar empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) untuk Cek CGH447285, tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia;
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) untuk Cek CGH447286, tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia;
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) untuk Cek CGH447287, tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia;
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) untuk Cek CGH447288, tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia;
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) untuk Cek CGH448456, tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eka Haerani;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah keliru diterapkan oleh Penuntut Umum karena tidak ada satupun saksi-saksi yang mengungkapkan bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan kecuali pengakuan yang sifatnya bersidir sendiri. Begitu juga unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu baik dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau upaua memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah keliru diterapkan oleh Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagaimana dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum serta melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula. Atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terkakwa mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN. SH als TOPAN bersama-sama dengan EKA HAIRANI (dalam penuntutan terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020 atau pada tahun 2020 bertempat di Koperasi Pemasaran Anugerah Sumber Bahari di Jalan Lintas Tente Godo Desa Kalampa Kecamatan Wohe Kabupaten Bima atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi ASTY SETIAUTAMI (korban) selaku Direktur PT GREEN PANGAN SEJAHTERA untuk menyerahkan barang

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu berupa 65.000 kg Ayam Karkas dengan total harga Rp. 2.081.920.000,- (dua miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor : 111/KOP-ASB/IV/2020 tertanggal 19 April 2020, kemudian 650.000 Kg Beras dengan total harga Rp. 8.775.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah); 304.000 Kg Gula Putih dengan total harga Rp. 5.624.000.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh empat juta rupiah); 350.000 liter Minyak Goreng dengan total harga Rp. 5.162.500.000,- (lima miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan 350.000 bungkus Mie Instant dengan total harga Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) sebagaimana Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor : 114/KOP-ASB/V/2020 tertanggal 5 Mei 2020, dan 100.000 Kg Ayam Karkas dengan total harga Rp. 3.205.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima juta rupiah) sebagaimana Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor: 116/KOP-ASB/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020 sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 26.948.420.000,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang yang di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal tahun 2020 terdakwa selaku PLt. Direktur PD. WAWO memanggil saksi EKA HARIANI (dalam penuntutan terpisah) selaku manager pemasaran dan PD. WAWO dan juga sebagai Ketua Koperasi Anugerah Sumber Bahari dan membahas untuk peningkatan pendapat asli daerah melalui perusahaan daerah dengan rencana pengembangan bidang usaha melalui pengadaan bahan-bahan sembako kebutuhan dari BNPT (bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) di Kabupaten Bima dan terdakwa meminta untuk dicarikan supplier yang mampu handle kebutuhan BNPT dan PKH tersebut. Saksi EKA HARIANI (dalam penuntutan terpisah) kemudian dikenalkan dengan saksi IDRIS SUBKHAN selaku Marketing PT. Green Pangan Sejahtera kemudian saksi EKA HARIANI (dalam penuntutan terpisah) menyampaikan ada kebutuhan dari Perusahaan Daerah WAWO yang akan disalurkan ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kabupaten Bima, kemudian diarahkan untuk langsung menghubungi direktur PT Green Pangan Sejahtera yang dijabat oleh ASTY SETIAUTAMI (korban). Pada saat berkomunikasi dengan ASTY SETIAUTAMI (korban) saksi EKA HARIANI (dalam penuntutan terpisah) menyampaikan untuk meyakinkan korban bahwa selaku ketua Koperasi Anugerah Sumber Bahari

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjalin kerjasama dengan PD Wawo yang dipimpin oleh terdakwa SUDIRMAN als TOPAN yang akan menghandle kebutuhan BNPT dan PKH di Kabupaten Bima dan saksi EKA HARIANI (dalam penuntutan terpisah) memberikan keyakinan kepada korban bahwa pernah bekerjasama dengan BUMD di Jakarta terkait dengan program KJP dan menyampaikan dan menjelaskan Surat Nomor : 106/PDW-R/XI/2019 tanggal 2 November 2019 perihal Permohonan Persetujuan Pengembangan Usaha Baru di Perusahaan Daerah Wawo (PD Wawo), yang dikeluarkan oleh Plt. Presiden Direktur PD Wawo, ditujukan kepada Dewas PD Wawo, Surat Nomor : 01/DEWAS/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Persetujuan Kerjasama PKH, dikeluarkan oleh Dewas PD Wawo, ditujukan kepada Ketua PKH Kab. Bima dan Surat Kontrak Pembelian Barang Nomor : 110/PDW-R/XII/2019 tanggal 12 Februari 2020, antara PD Wawo dengan Koperasi ASB, sehingga korban yakin dan mau untuk mengadakan kerjasama dan memberikan list harga barang PT. Green Pangan Sejahtera kemudian saksi EKA HARIANI (dalam penuntutan terpisah) melaporkan hal tersebut kepada terdakwa SUDIRMAN als TOPAN selaku PLT Presiden Direktur Perusahaan Daerah WAWO bahwa mendapat supplier barang dan atas saran dari terdakwa SUDIRMAN als TOPAN untuk menggunakan Koperasi Anugerah Sumber Bahari sebagai penerima barang dengan alasan yang dari awal mengurus dan mengenal supplier sehingga lebih efektif dengan menggunakan koperasi Koperasi Anugerah Sumber Bahari.

- Setelah disetujui oleh terdakwa SUDIRMAN als TOPAN, saksi EKA HARIANI (dalam penuntutan terpisah) kembali menghubungi Korban ASTY SETIAUTAMI mengajukan Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor : 111/KOP-ASB/IV/2020 tertanggal 19 April 2020 atas 65.000 kg Ayam Karkas dengan total harga Rp. 2.081.920.000,- (dua miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), kepada PT Green Pangan Sejahtera, Kemudian, EKA HARIANI (dalam penuntutan terpisah) sebagai Ketua Koperasi Anugerah Sumber Bahari mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 008/PT.GPS/IV/2020 tertanggal 21 April 2020, sebagai dokumentasi hukum antara korban selaku Direktur PT. GREEN PANGAN Sejahtera dengan Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dimana di dalam perjanjian kerjasama tersebut, berkaitan dengan proyek dari pemerintah daerah kabupaten bima dengan nomor SPK.01/DEWAS/XII/2019. Setelah disepakati, saksi EKA HARIANI (dalam

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) kembali mengajukan 2 (dua) Permintaan Pembelian (Purchase Order), yaitu:

1. Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor : 114/KOP-ASB/V/2020 tertanggal 5 Mei 2020 untuk :

- 650.000 Kg Beras dengan total harga Rp. 8.775.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 304.000 Kg Gula Putih dengan total harga Rp. 5.624.000.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh empat juta rupiah);
- 350.000 liter Minyak Goreng dengan total harga Rp. 5.162.500.000,- (lima miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
- 350.000 bungkus Mie Instant dengan total harga Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah);

2. Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor: 116/KOP-ASB/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020 atas 100.000 Kg Ayam Karkas dengan total harga Rp. 3.205.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan dari 3 permintaan Pembelian (Purchase order) yang diminta oleh saksi EKA HARIANI (dalam penuntutan terpisah) selaku Ketua Koperasi Anugerah Sumber Bahari sejumlah Rp 26.948.420.000,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Atas dasar dari Permintaan Pembelian/Purchase Order ("PO") Koperasi Anugerah Sumber Bahari tersebut korban kemudian mengirimkan barang sembako dari Jakarta ke Kabupaten Bima sesuai Permintaan Pembelian/Purchase Order ("PO") dan dikirim langsung kepada Koperasi Anugerah Sumber Bahari dan diterima oleh saksi EKA HAIRANI (dalam penuntutan terpisah) beserta timnya dan terdakwa.

- Bahwa setelah barang pesanan sebagaimana dimaksud dalam Purchase Order tersebut dikirim dan diterima oleh saksi EKA HAIRANI (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa, saksi EKA HAIRANI tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada saksi sebagaimana diatur dalam Purchase Order dan Perjanjian Kerjasama dan hanya membayarkan sejumlah total Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) oleh karena pembayaran tidak sesuai yang diharapkan untuk menjamin kewajibannya melakukan pembayaran kepada saksi korban selaku Direktur PT GREEN PANGAN SEJAHTERA, tersangka EKA HAIRANI memberikan 9 (Sembilan) lembar cek, yaitu :

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Cek Bank NTB Syariah Cabang Bima Nomor : AHH940641 atas nama PD Wawo dengan nominal Rp. 2.242.448.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang diterima oleh saksi IDRIS SUBKHAN pada tanggal 3 Mei 2020;
2. 5 (lima) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, masing-masing Nomor :
 - CGH447285 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - CGH447286 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - CGH447287 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - CGH447288 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - CGH447289 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Yang diterima oleh saksi DAVID CHOLIAT pada tanggal 5 Juli 2020, selaku staf yang diberikan tugas melakukan penagihan;

3. 3 (tiga) lembar cek Bank BRI Cabang Raba – Bima atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari yang diterima oleh saksi, sehubungan dengan Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 8 tanggal 12 September 2020, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Umayah, S.H., M.Kn. yang saksi tandatangani karena adanya penegasan dari tersangka EKA HAIRANI akan menyelesaikan seluruh kewajibannya tersebut dengan pembayaran secara bertahap pada bulan Oktober, November dan Desember 2020, sesuai cek masing – masing bernomor :
 - CGH448454 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - CGH448455 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - CGH448456 dengan nominal Rp. 16.429.000.000,- (enam belas miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa sembilan cek yang telah diberikan pada saat dilakukan pencairan mendapatkan penolakan dari Bank dikarenakan saldo tidak cukup, dan 1 (satu) cek yang tidak dapat diproses karena terdapat penebalan dalam penulisan atau pihak bank tidak dapat memproses sesuai mekanisme

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan. Oleh karena mendapatkan penolakan dari pihak bank dan tidak dapat mencairkan cek tersebut kemudian korban membuat somasi tertanggal 3 Maret 2021 dan tanggal 15 Maret 2021 yang ditujukan kepada terdakwa selaku Direktur PD Wawo dan saksi Eka Hariani (dalam penuntutan terpisah) selaku pihak yang mengeluarkan cek tersebut.

- Bahwa setelah mendapatkan dua kali somasi sampai saat ini terdakwa maupun saksi EKA HARIANI (dalam penuntutan terpisah) yang seharusnya segera membayarnya tidak juga membayar atau mengembalikan barang-barang milik korban tersebut kepada pihak korban bahkan barang-barang sebagaimana tersebut terdakwa sudah jual seharga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan dibagi bagikan kepada karyawan PD Wawo serta saksi Eka Hariani (dalam penuntutan terpisah) menjual barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan korban dan bukan untuk kegiatan kebutuhan dari BNPT (bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) di Kabupaten Bima sebagaimana yang disampaikan kepada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN. SH als TOPAN bersama-sama dengan EKA HAIRANI (dalam penuntutan terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020 atau pada tahun 2020 bertempat di Koperasi Pemasaran Anugerah Sumber Bahari di Jalan Lintas Tente Godo Desa Kalampa Kecamatan Wohu Kabupaten Bima atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa 65.000 kg Ayam Karkas dengan total harga Rp. 2.081.920.000,- (dua miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor : 111/KOP-ASB/IV/2020 tertanggal 19 April 2020, kemudian 650.000 Kg Beras dengan total harga Rp. 8.775.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah); 304.000 Kg Gula Putih dengan total harga Rp. 5.624.000.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh empat juta rupiah); 350.000 liter Minyak Goreng dengan total harga Rp. 5.162.500.000,- (lima miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan 350.000 bungkus Mie Instant dengan total harga Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) sebagaimana

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor : 114/KOP-ASB/V/2020 tertanggal 5 Mei 2020, dan 100.000 Kg Ayam Karkas dengan total harga Rp. 3.205.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima juta rupiah) sebagaimana Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor: 116/KOP-ASB/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020 sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 26.948.420.000,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tetapi ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal tahun 2020 terdakwa selaku PLt. Direktur PD. WAWO memanggil saksi EKA HARIANI (dalam penuntutan terpisah) selaku manager pemasaran dan PD. WAWO dan juga sebagai Ketua Koperasi Anugerah Sumber Bahari dan membahas untuk peningkatan pendapat asli daerah melalui perusahaan daerah dengan rencana pengembangan bidang usaha melalui pengadaan bahan-bahan sembako kebutuhan dari BNPT (bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) di Kabupaten Bima dan terdakwa meminta untuk dicarikan supplier yang mampu handle kebutuhan BNPT dan PKH tersebut. Saksi EKA HARIANI (dalam penuntutan terpisah) kemudian dikenalkan dengan saksi IDRIS SUBKHAN selaku Marketing PT. Green Pangan Sejahtera kemudian saksi EKA HARIANI (dalam penuntutan terpisah) menyampaikan ada kebutuhan dari Perusahaan Daerah WAWO yang akan disalurkan ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kabupaten Bima, kemudian diarahkan untuk langsung menghubungi direktur PT Green Pangan Sejahtera yang dijabat oleh ASTY SETIAUTAMI (korban). Pada saat berkomunikasi dengan ASTY SETIAUTAMI (korban) saksi EKA HARIANI (dalam penuntutan terpisah) menyampaikan untuk meyakinkan korban bahwa selaku ketua Koperasi Anugerah Sumber Bahari yang menjalin kerjasama dengan PD Wawo yang dipimpin oleh terdakwa SUDIRMAN als TOPAN yang akan handle kebutuhan BNPT dan PKH di Kabupaten Bima dan saksi EKA HARIANI (dalam penuntutan terpisah) memberikan keyakinan kepada korban bahwa pernah bekerjasama dengan BUMD di Jakarta terkait dengan program KJP dan menyampaikan dan menjelaskan Surat Nomor : 106/PDW-R/XI/2019 tanggal 2 November 2019 perihal Permohonan Persetujuan Pengembangan Usaha Baru di Perusahaan Daerah Wawo (PD Wawo), yang dikeluarkan oleh Plt. Presiden Direktur PD Wawo, ditujukan kepada Dewas PD Wawo, Surat Nomor : 01/DEWAS/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Persetujuan

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama PKH, dikeluarkan oleh Dewas PD Wawo, ditujukan kepada Ketua PKH Kab. Bima dan Surat Kontrak Pembelian Barang Nomor : 110/PDW-R/XII/2019 tanggal 12 Februari 2020, antara PD Wawo dengan Koperasi ASB, sehingga korban yakin dan mau untuk mengadakan kerjasama dan memberikan list harga barang PT. Green Pangan Sejahtera kemudian saksi EKA HARIANI (dalam penuntutan terpisah) melaporkan hal tersebut kepada terdakwa SUDIRMAN als TOPAN selaku PLT Presiden Direktur Perusahaan Daerah WAWO bahwa mendapat supplier barang dan atas saran dari terdakwa SUDIRMAN als TOPAN untuk menggunakan Koperasi Anugerah Sumber Bahari sebagai penerima barang dengan alasan yang dari awal mengurus dan mengenal supplier sehingga lebih efektif dengan menggunakan koperasi Koperasi Anugerah Sumber Bahari.

- Setelah disetujui oleh terdakwa SUDIRMAN als TOPAN, saksi EKA HARIANI (dalam penuntutan terpisah) kembali menghubungi Korban ASTY SETIAUTAMI mengajukan Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor : 111/KOP-ASB/IV/2020 tertanggal 19 April 2020 atas 65.000 kg Ayam Karkas dengan total harga Rp. 2.081.920.000,- (dua miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), kepada PT Green Pangan Sejahtera, Kemudian, EKA HAIRANI (dalam penuntutan terpisah) sebagai Ketua Koperasi Anugerah Sumber Bahari mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 008/PT.GPS/IV/2020 tertanggal 21 April 2020, sebagai dokumentasi hukum antara korban selaku Direktur PT. GREEN PANGAN Sejahtera dengan Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dimana di dalam perjanjian kerjasama tersebut, berkaitan dengan proyek dari pemerintah daerah kabupaten bima dengan nomor SPK.01/DEWAS/XII/2019. Setelah disepakati, saksi EKA HAIRANI (dalam penuntutan terpisah) kembali mengajukan 2 (dua) Permintaan Pembelian (Purchase Order), yaitu:

1. Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor : 114/KOP-ASB/V/2020 tertanggal 5 Mei 2020 untuk :
 - 650.000 Kg Beras dengan total harga Rp. 8.775.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 304.000 Kg Gula Putih dengan total harga Rp. 5.624.000.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh empat juta rupiah);
 - 350.000 liter Minyak Goreng dengan total harga Rp. 5.162.500.000,- (lima miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 350.000 bungkus Mie Instant dengan total harga Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah);
- 2. Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor: 116/KOP-ASB/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020 atas 100.000 Kg Ayam Karkas dengan total harga Rp. 3.205.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima juta rupiah).
Sehingga total keseluruhan dari 3 permintaan Pembelian (Purchase order) yang diminta oleh saksi EKA HARIANI (dalam penuntutan terpisah) selaku Ketua Koperasi Anugerah Sumber Bahari sejumlah Rp 26.948.420.000,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Atas dasar dari Permintaan Pembelian/Purchase Order ("PO") Koperasi Anugerah Sumber Bahari tersebut korban kemudian mengirimkan barang sembako dari Jakarta ke Kabupaten Bima sesuai Permintaan Pembelian/Purchase Order ("PO") dan dikirim langsung kepada Koperasi Anugerah Sumber Bahari dan diterima oleh saksi EKA HARIANI (dalam penuntutan terpisah) beserta timnya dan terdakwa.
- Bahwa setelah barang pesanan sebagaimana dimaksud dalam Purchase Order tersebut dikirim dan diterima oleh saksi EKA HARIANI (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa, saksi EKA HARIANI tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada saksi sebagaimana diatur dalam Purchase Order dan Perjanjian Kerjasama dan hanya membayarkan sejumlah total Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) oleh karena pembayaran tidak sesuai yang diharapkan untuk menjamin kewajibannya melakukan pembayaran kepada saksi korban selaku Direktur PT GREEN PANGAN SEJAHTERA, tersangka EKA HARIANI memberikan 9 (Sembilan) lembar cek, yaitu :
 - 1 (satu) lembar Cek Bank NTB Syariah Cabang Bima Nomor : AHH940641 atas nama PD Wawo dengan nominal Rp. 2.242.448.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang diterima oleh saksi IDRIS SUBKHAN pada tanggal 3 Mei 2020;
 - 5 (lima) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, masing-masing Nomor :
 - CGH447285 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - CGH447286 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CGH447287 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satumiliar rupiah);
- CGH447288 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- CGH447289 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Yang diterima oleh saksi DAVID CHOLIAT pada tanggal 5 Juli 2020, selaku staf yang diberikan tugas melakukan penagihan;

- 3 (tiga) lembar cek Bank BRI Cabang Raba – Bima atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari yang diterima oleh saksi, sehubungan dengan Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 8 tanggal 12 September 2020, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Umayah, S.H., M.Kn. yang saksi tandatangani karena adanya penegasan dari tersangka EKA HAIRANI akan menyelesaikan seluruh kewajibannya tersebut dengan pembayaran secara bertahap pada bulan Oktober, November dan Desember 2020, sesuai cek masing – masing bernomor :
 - CGH448454 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - CGH448455 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - CGH448456 dengan nominal Rp. 16.429.000.000,- (enam belas miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa sembilan cek yang telah diberikan pada saat dilakukan pencairan mendapatkan penolakan dari Bank dikarenakan saldo tidak cukup, dan 1 (satu) cek yang tidak dapat diproses karena terdapat penebalan dalam penulisan atau pihak bank tidak dapat memproses sesuai mekanisme perbankan. Oleh karena mendapatkan penolakan dari pihak bank dan tidak dapat mencairkan cek tersebut kemudian korban membuat somasi tertanggal 3 Maret 2021 dan tanggal 15 Maret 2021 yang ditujukan kepada terdakwa selaku Direktur PD Wawo dan saksi Eka Hariani (dalam penuntutan terpisah) selaku pihak yang mengeluarkan cek tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan dua kali somasi sampai saat ini terdakwa maupun saksi EKA HARIANI (dalam penuntutan terpisah) yang seharusnya segera membayarnya tidak juga membayar atau mengembalikan barang-barang milik korban tersebut kepada pihak korban bahkan barang-barang sebagaimana tersebut terdakwa sudah jual seharga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan dibagi bagikan kepada karyawan PD Wawo

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi Eka Hariani (dalam penuntutan terpisah) menjual barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan korban dan bukan untuk kegiatan kebutuhan dari BNPT (bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) di Kabupaten Bima sebagaimana yang disampaikan kepada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASTI SETIAUTAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Eka Hairani terhadap saksi;
- Bahwa kapasitas dan jabatan saksi adalah sebagai Direktur PT Green Pangan Sejahtera;
- Bahwa saksi kenal dengan Eka Hairani melalui saudara Idris Subkhan kira-kira bulan April tahun 2020 hanya berkomunikasi melalui via telpon, email, WA sampai melakukan pertemuan pada bulan September 2020, bahwa Terdakwa adalah Ketua Koperasi Anugerah Sumber Bahari yang menjalin kerjasama dengan Perusahaan Daerah Wawo (PD Wawo) yang dipimpin oleh Sudirman alias Topan dan perkenalan tersebut ada pemesanan pembelian barang;
- Bahwa Perusahaan PT Green Pangan Pangan Sejahtera bergerak dibidang bahan makanan yang berkantor di Depok Jawa Barat;
- Bahwa perusahaan saksi pernah menangani PKH (program keluarga harapan) yang ada di Jakarta;
- Bahwa yang membuat saksi bersedia melakukan kerjasama dan mengirimkan barang-barang sesuai dengan PO (Purchase Order)

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Eka Hairani karena Eka Hairani menceritakan pengalamannya sebagai coordinator program harapan keluarga, Eka Hairani menjelaskan bahwa masyarakat penerima PKH diberikan Kartu bantuan yang digunakan sebagai alat pembayaran atas barang sembako yang diambil oleh masyarakat, dimana pembayarannya dimaksud akan masuk ke rekening Koperasi ASB (Anugerah Sumber Bahari) untuk selanjutnya dibayarkan kepada PT GPS (Green Pangan Sejahtera), Eka Hairani bersedia memberikan jaminan berupa cek untuk menjamin pembayaran atas barang sembako kepada PT GPS (Green Pangan Sejahtera), Eka Hairani menjanjikan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak barang sembako diterima di gudang dan Eka Hairani menunjukkan kedekatannya dengan pejabat pengelola PKH Pemerintah Kabupaten Bima dan Terdakwa selaku Presiden Direktur PD Wawo, yang dibuktikan dan dikuatkan dengan foto-foto;

- Bahwa Eka Hairani menjelaskan bahwa kerjasama yang diadakan antara Koperasi ASB (Anugerah Sumber Bahari) dengan PT GPS (Green Pangan Sejahtera) didasarkan pada kerjasama yang sudah terlebih dahulu diadakan antara Perusahaan Daerah Wawo PD (Wawo) dengan Koperasi KSB (Anugerah Sumber Bahari) sebagaimana surat persetujuan PKH dari Dewan Pengawas (Dewas) PD Wawo kepada Plt Presiden Direktur PD Wawo dan surat kontrak Pembelian antara PD Wawo dengan Koperasi ASB (Anugerah Sumber Bahari);
- Bahwa pada sekitar awal bulan April 2020 Eka Hairani mulai diinformasikan oleh sdr.Idris Subkhan terkait proyek pengadaan barang sembako PKH Kabupaten Bima, dimana proyek tersebut adalah hasil kerja sama antara PD Wawo dengan koperasi ASB hal mana disampaikan Eka Hairani kepada saksi sebagai bentuk informasi yang memberikan keyakinan kepada saksi untuk mengadakan kerjasama dengan Eka Hairani, mengingat saksi sudah pernah bekerjasama dengan BUMD di Jakarta terkait program KJP;
- Bahwa seluruh komunikasi antara saksi dengan Eka Hairani dilakukan secara daring melalui aplikasi Whatsapp, termasuk pada saat membuat kesepakatan yang dituangkan ke dalam perjanjian kerja sama, hal ini dikarenakan pemberlakuan Lock Down sehubungan dengan pandemic Covid 19;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan dan perjanjian kerjasama dibuat setelah Eka Hairani berhasil meyakinkan saksi dengan menyampaikan dan menjelaskan surat tanggal 2 November 2019 perihal permohonan persetujuan pengembangan Usaha Baru di Perusahaan Daerah Wawo (PD Wawo) dikeluarkan oleh Plt Presiden Direktur PD Wawo, ditujukan kepada Dewas PD Wawo tanggal 20 Desember 2019 perihal persetujuan kerjasama PKH, dikeluarkan oleh Dewas PD Wawo, ditujukan kepada Ketua PKH Kabupaten Bima dan surat Kontrak Pembelian Barang tanggal 12 February 2020 antara PD Wawo dengan koperasi KSB sehingga saksi berkenan untuk mengadakan kerjasama;
- Bahwa setelah tercapainya kesepakatan antara saksi dengan koperasi ASB, saksi mengirimkan barang sembako dari Jakarta ke Kabupaten Bima sesuai permintaan pembelian/Purchase Order (PO) Koperasi ASB, yang dikirim langsung kepada Koperasi ASB dan diterima dan diterima oleh Eka Hairani beserta timnya;
- Bahwa barang sembako yang diterima oleh Eka Hairani disimpan di tempat Pengolahan Ikan/gudang Pendingin milik Pemerintah Kabupaten Bima dan gudang ditentukan oleh Eka Hairani;
- Bahwa staf saksi yang bernama David Choliat yang selalu berada di Bima sebagai perwakilan dari PT Green Pangan Sejahtera, menerangkan bahwa saat ini sudah tidak ada barang sembako yang disimpan di gudang Wadumbolo, karena sejak bulan Juli 2020 sudah dipindahkan ke tempat Terdakwa dan Eka Hairani;
- Bahwa Eka Hairani melakukan pembayaran kepada saksi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati baik di dalam perjanjian kerjasama maupun ketentuan di dalam Purchase Order (PO) karena pembayaran tersebut harus dilakukan penagihan secara berkali-kali dan secara terus menerus oleh staf yang saksi percaya dari Jakarta yang bernama David Choliat;
- Bahwa penagihan untuk pembayaran dilakukan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dalam kurun waktu 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 dengan keseluruhan jumlah pembayaran sebesar Rp.3.900.000.000,- (Tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Eka Hairani sebagai Ketua Koperasi ASB (Anugerah Sumber Bahari) mengajukan permintaan pembelian PO (Purchase Order) tertanggal 19 April 2020 atas 65.000 kg ayam karkas dengan total harga

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.081.920.000,- (dua milyar delapan puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Eka Hairani kembali mengajukan 2 (dua) permintaan pembelian PO (Purchase Order) yaitu :

- Permintaan pembelian PO (Purchase Order) tertanggal 5 Mei 2020 untuk : 650.000 kg beras dengan total harga Rp.8.775.000.000,-, 304.000 kg Gula putih dengan total harga Rp.5.624.000.000,-, 350.000 liter miyok goreng dengan total harga Rp.5.162.500.000,-, 350.000 bungkus Mie instant dengan total harga Rp.2.100.000.000,-

- Permintaan pembelian PO (Purchase Order) tertanggal 26 Mei 2020 atas 100.000 kg Ayam Karkas dengan total harga Rp.3.205.000.000,-

- Bahwa yang mengawal pengiriman barang saudara David Choliat dan Idris Subkhan serta barang diterima oleh Ekja Hairani serta ada tanda terima barang pada saat barang sampai di Bima;

- Bahwa untuk menjamin kewajibannya melakukan pembayaran kepada saksi, Eka Hairani memberikan 9 (sembilan) lembar cek, yaitu :

- 1 (satu) lembar Cek Bank NTB Syariah Cabang Bima Nomor : AHH940641 atas nama PD Wawo dengan nominal Rp. 2.242.448.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang diterima oleh saksi IDRIS SUBKHAN pada tanggal 3 Mei 2020;

- 5 (lima) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, masing-masing Nomor :

- CGH447285 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- CGH447286 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- CGH447287 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- CGH447288 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- CGH447289 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang kelimanya diterima oleh saksi DAVID CHOLIAT pada tanggal 5 Juli 2020, selaku staf yang diberikan tugas oleh perusahaan saksi untuk melakukan penagihan kepada Terdakwa ;

- 3 (tiga) lembar cek Bank BRI Cabang Raba – Bima atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari yang diterima oleh saksi, sehubungan dengan Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 8 tanggal 12 September 2020, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Umayah, S.H., M.Kn. yang saksi tandatangani karena adanya penegasan dari Terdakwa akan menyelesaikan seluruh kewajibannya tersebut dengan pembayaran secara bertahap pada bulan Oktober, November dan Desember 2020, sesuai cek masing – masing bernomor :
 - CGH448454 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - CGH448455 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - CGH448456 dengan nominal Rp. 16.429.000.000,- (enam belas miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah);

Cek sebagaimana tersebut diatas, yang saksi terima dari Eka Hairani mendapatkan penolakan dari Bank dikarenakan saldo tidak cukup, atau karena cek tersebut sudah lewat waktu 70 (tujuh puluh) hari sejak penerbitan sehingga pihak bank tidak dapat memproses sesuai mekanisme perbankan, dan 1 (satu) cek yang tidak dapat diproses karena terdapat penebalan dalam penulisan

- Bahwa dari semua cek tersebut tidak ada uangnya dan hanya dikasih uang Kas ada yang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah, ada yang Rp.100.000.000,- (seratus juta ribu rupiah) karena Eka Hairani selalu bilang jangan cairkan cek tersebut;
- Bahwa Cek Bank BRI Nomor : CGH448456 senilai Rp. 16.429.000.000,- (enam belas milyar empat ratus duapuluh Sembilan juta rupiah) telah dilakukan pencairan melalui Bank BRI Cabang Kota Mataram pada tanggal 8 Februari 2021, akan tetapi pencairan cek tersebut mendapatkan penolakan dari pihak Bank BRI dengan alasan dana tidak cukup, sebagaimana Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 8 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 8 (delapan) lembar Cek yang pernah diserahkan oleh Eka Hairani tersebut pernah dilakukan pencairan namun terdapat penolakan dari Bank BRI karena :
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447285 atasnama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan Telah dilakukan pencairan melalui Bank BRI pada tanggal 11 Februari 2021, akan tetapi pencairan cek tersebut mendapatkan penolakan dari pihak Bank BRI dengan alasan DANA TIDAK CUKUP, sebagaimana Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 11 Februari 2021.
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447286, tanggal 9 Februari 2021 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan Telah dilakukan pencairan melalui Bank BRI pada tanggal 11 Februari 2021, akan tetapi pencairan cek tersebut mendapatkan penolakan dari pihak Bank BRI dengan alasan DANA TIDAK CUKUP, sebagaimana Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 11 Februari 2021.
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447287, tanggal 9 Februari 2021 atasnama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satumiliar rupiah); dan Telah dilakukan pencairan melalui Bank BRI pada tanggal 15 Februari 2021, akan tetapi pencairan cek tersebut mendapatkan penolakan dari pihak Bank BRI dengan alasan DANA TIDAK CUKUP, sebagaimana Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 15 Februari 2021.
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447288, tanggal 9 Februari 2021 atasnama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan Telah dilakukan pencairan melalui Bank BRI pada tanggal 11 Februari 2021, akan tetapi pencairan cek tersebut mendapatkan penolakan dari pihak Bank BRI dengan alasan DANA TIDAK CUKUP, sebagaimana Surat Keterangan Penolakan

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 11 Februari 2021.

- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447289, tanggal 9 Februari 2021 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan Telah dilakukan pencairan melalui Bank BRI pada tanggal 11 Februari 2021, namun tidak dapat dilakukan pencairan karena terdapat penebalan penulisan pada cek tersebut.
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH448454, tanggal 30 Oktober 2021 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan Telah dilakukan pencairan melalui Bank BRI pada tanggal 8 Februari 2021, namun tidak dapat dilakukan pencairan karena sudah lewat waktu 70 hari sejak penerbitan.
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH448455, tanggal 30 Oktober 2021 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); dan Telah dilakukan pencairan melalui Bank BRI Cabang Kota Mataram pada tanggal 8 Februari 2021, namun tidak dapat dilakukan pencairan karena sudah lewat waktu 70 hari sejak penerbitan.
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH448456 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 16.429.000.000,- (enam belas miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah); dan Telah dilakukan pencairan melalui Bank BRI pada tanggal 8 Februari 2021, akan tetapi pencairan cek tersebut mendapatkan penolakan dari pihak Bank BRI dengan alasan DANA TIDAK CUKUP, sebagaimana Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 8 Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah kros cek dengan Pemerintah daerah atas program PKH (program keluarga harapan);
- Bahwa yang melarang untuk mencairkan cek-cek tersebut adalah Eka Hairani dan Eka Hairani ada di BRI saat itu;
- Bahwa sang penerima barang-barang tersebut setelah tiba di Bima adalah Eka Hairani;
- Bahwa Ayam ada diturunkan di Bima dan Dompur;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran 30 hari, berdasarkan pengalaman dari KJP, sedangkan saksi tidak tahu di Bima apa ada KJP;
- Bahwa terakhir saksi menerima pembayaran akhir Juli tahun 2020 dan sampai sekarang tidak ada pembayaran;
- Bahwa saksi sudah mencoba melakukan penagihan ke Eka Hairani maupun mencair cek tapi tidak ada uang;
- Bahwa Cek pertama ada di saksi tapi kata Eka Hairani jangan dicairkan karena akan dibayar secara Kas;
- Bahwa saksi tidak ingat ada pembayaran tapi di PO kedua sudah mulai pembayaran;
- Bahwa dari Terdakwa menjanjikan ada pembayaran 15 (Lima belas Milyar rupiah) lewat komunikasi Telpn dan anak buah saksi bernama David ada melakukan penagihan ke Terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran pertama ada tanda tangan Cek NTB Syariah;
- Bahwa surat-surat yang ditanda tangani Terdakwa dan Eka Hairani berupa penunjukan PD Wawo ke Koperasi;
- Bahwa sari ke 5 (lima) cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak cukup dana ada keterangan penebalan dari pihak Bank;
- Bahwa cek pertama tidak pernah melihat jumlah ceknya;
- Bahwa Skema pembayaran telah diatur diperjanjian ada diberikan berupa cek di Pasal 6 ayat (2);
- Bahwa keyakinan saksi sehingga mengirimkan kembali berdasarkan cek pertama;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Eka Hairani di Bima dan yang dibicarakan mengenai penagihan tapi dibayar dengan cek;
- Bahwa Pengiriman barang-barang tersebut secara bertahap;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bupati, Wakil Bupati serta Terdakwa di bulan September tapi tidak ada menyampaikan mengenai program PKH
- Bahwa saksi hanya berkomunikasi dengan terdakwa 1 (kali);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah karena Terdakwa hanya menerima barang berupa Mie, beras dan Ayam, ada juga barang diterima oleh Jordin, Terdakwa berada di Bank itu tidak benar, tapi yang ada hanya David dan Ali, bahwa cek yang dicairkan ada 2, tapi yang cair 1 (satu) cek dan barang yang diterima hanya sebagian tanda terima, benar tanda tangan Terdakwa;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. DAVIT CHOLIAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Eka Hairani terhadap PT. Green Pangan Sejahtera;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Logistik, mengawasi barang PT Green Pangan Sejahtera dan saksi ditugaskan untuk mengawasi barang sembako yang dikirim dari Jakarta menuju ke Bima atas perintah dari Ibu Asty selaku Direktur Utama dan yang membeli barang sembako dan ayam adalah koperasi yang dipimpin oleh Eka Hairani;
- Bahwa Eka Hairani ada memesan PO berupa ayam karkas dan sembako, untuk ayam ada 2 (dua) PO (Purchase Order) dan sembako 1 (satu) PO (Purchase Order), pada tanggal 19 April 2020 PO pertama berupa ayam pengiriman tanggal 24 April 2020 sampai di Bima tanggal 27 April 2020, sembako tanggal 5 Mei 2020 merupakan PO kedua, kemudian Po ketiga ada lagi ayam Karkas tanggal 39 Mei 2020;
- Bahwa Eka Hairani memesan barang berupa ayam Karkas dan sembako untuk atas nama koperasi Anugerah Sumber Bahari;
- Bahwa Purchase Order (PO) untuk bansos berupa program kerjasama dengan PD Wawo yang dipimpin oleh Terdakwa dan saksi dapat cerita oleh Eka Hairani;
- Bahwa saksi berangkat dari Bima tanggal 25 April 2020 melalui darat dengan menggunakan mobil;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang dibongkar di TPI daerah pelabuhan;
- Bahwa saksi melakukan pembongkaran, cek barang, kwitansi dan hasilnya bagus diterima dengan baik oleh Eka Hairani;
- Bahwa saksi sesuai pesanan di PO adalah 65 ton sedangkan yang dibawa 70 ton dan diterima seluruhnya oleh Eka Hairani;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Bu Asty sambil menunggu pembayaran dari Eka Hairani;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tentang 1 (satu) lembar cek Bank NTB Syariah No AHH 940641 tanggal 20 Mei 2020, dimana saksi pertama kali melihat cek tersebut pada tanggal 3 Mei 2020 bertempat di Hotel Lila Graha Bima dan saksi melihat langsung pada saat saudara Idris Subkhan menerima cek tersebut dari Eka Hairani dan Terdakwa Presiden Direktur PD Wawo, dimana cek tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Eka Hairani dan kemudian oleh Eka menyerahkan cek tersebut kepada saksi Idris Subkhan;
- Bahwa yang menyaksikan Purchase Order (PO) pertama, kedua adalah saksi, ada dari Eka Hairani, Idris Subkhan dan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permintaan pengiriman Purchase Order (PO) tersebut;
- Bahwa ada 76 mobil dari tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 da ada 4 (empat) lokasi penurunan barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran tidak sesuai, ada cek, ada juga dengan cicilan berkisar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), ada Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ada juga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Briling;
- Bahwa untuk sembako Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) tapi tidak selesai pembayarannya;
- Bahwa ada 5 (lima) cek yang saksi bawa ditanggal 5 Juli 2020 terima dari Eka Hairani dan dari kelima cek tersebut saksi lalu diperintah oleh Ibu Asty untuk mencairkan akan tetapi Eka Hairani biang jangan dulu cairkan dan selanjutnya saksi coba cek di Bank ternyata cek tersebut kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada Transfer lewat Briling sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah) seharusnya Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi menagih kepada Eka Hairani, Eka Hairani menjawab bahwa uang telah dirampok dan Eka Hairani juga menceritakan bahwa barang-barang telah dijual secara murah;
- Bahwa saksi melakukan penagihan ke Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saksi juga pernah datang ke Desa Ngali karena dipanggil oleh Terdakwa, yang dibicarakan mengenai sembako dan pembayaran ke Eka Hairani;
- Bahwa terdakwa hanya menyaksikan barang turun, mengatur orang-orangnya dan Terdakwa aktif dalam pengaturan barang;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian mengenai barang sampai di Bima yaitu tanda tangan surat perjanjian dulu baru barang diturunkan, kemudian isi perjanjian dibaca dan selanjutnya tidak ada konplin atas pengiriman barang-brang tersebut;
- Bahwa mengenai pembagian untuk program PKH saksi hanya pernah mendengar saja;
- Bahwa saksi ada melakukan penagihan cek akan tetapi tidak ada yang cair;
- Bahwa masalah perjanjian saksi tidak tahu;
- Bahwa Eka Hairani sendiri yang menerima barang baik PO Pertama ataupun kedua;
- Bahwa tidak ada Terdakwa pada saat penerima barang baik di PO Pertama, kedua ataupun ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui prihal cek ada 9 lembar;
- Bahwa saksi pernah mengecek 5 (lima) cek namun cek tersebut dalam keadaan kosong didaerah Tambunan dan ada saldo Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak cukup;
- Bahwa saksi mengetahui ada bukti tertulis serah terima barang pada saat barang tiba di Bima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah yaitu karena kehadiran di Dompu Kwangko ada saudara Sudirman als Topan, Bahwa di Hotel Lila Graha, cek pertama ada Terdakwa memperkenalkan saksi ke saudara Sudirman als Topan selaku Presiden PD Wawo dan kelima (5) cek tersebut bukan inisiatif Terdakwa karena tidak mampu untuk membayar;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

3. IDRIS SUBKHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah penipuan PT. Green Pangan Sejahtera yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Eka Hairani;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan April 2020 saksi dikenalkan oleh teman saksi atas nama IMAM SAFI'I mengenalkan Eka Hairani yang merupakan ketua Koperasi Anugerah Sumber Bahari yang membutuhkan daging ayam sejumlah 500 ton per bulan, seminggu kemudian saksi selaku marketing PT. GREEN PANGAN SEJAHTERA menghubungi Eka Hairani untuk mengkonfirmasi permintaannya tersebut dan meminta data perusahaan miliknya untuk dijadikan bahan validasi, setelah melewati validasi maka Eka Hairani menerbitkan Surat Permintaan Pembelian / Purchase Order (PO) untuk 70 ton daging ayam kepada perusahaan kami, dua minggu kemudian PO dari Eka Hairani di setujui sejumlah 40 ton daging ayam dan dikirim kealamat gudang Eka Hairani sesuai PO dan dikawal oleh saksi dan saksi DAVID CHOLIAT selaku Kelapa Logistik PT. GREEN PANGAN SEJAHTERA dan diterima langsung oleh Eka Hairani, untuk sisa 30 ton menyusul dua hari kemudian dan diterima juga oleh Eka Hairani;
- Bahwa setelah pesanan 70 ton daging ayam diterima oleh Eka Hairani maka terbitlah tagihan / invoice yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah barang diterima namun Eka Hairani menyerahkan kepada saksi 1 (satu) lembar Cek Bank NTB Syariah Cabang Bima Nomor : AHH940641 atas nama PD Wawo dengan nominal Rp. 2.242.448.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang disaksikan oleh saksi DAVID CHOLIAT pada tanggal 3 Mei 2020;
- Bahwa Eka Hairani kembali meminta membeli barang kami sebagaimana Surat Permintaan Pembelian / Purchase Order (PO) Nomor : 114/KOP-ASB/V/2020 yaitu berupa Beras 650 ton, Gula putih GMP 304 ton, Minyak Goreng Fortune 350.000 liter, Mie Instan Indomie Goreng 350.000 bungkus dengan total harga Rp. 21.661.500.000,- (duapuluh satu milyar enam, Kemudian PO kedua disetujui oleh PT. GREEN PANGAN SEJAHTERA dan barang tersebut dikawal oleh saksi DAVID CHOLIAT diterima langsung oleh Eka Hairani dan ia mengatakan pembayarannya akan dilunasi sekalian.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa untuk ketiga kalinya kembali meminta membeli barang PT. GREEN PANGAN SEJAHTERA namun saksi tidak mengetahui secara detail karena ditangani oleh pihak Internal Perusahaan Plan Manager PT. GREEN PANGAN SEJAHTERA atas nama PAK ANGGA namun sepengetahuan saksi barangnya

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaanya telah dikirimkan sehingga total yang harus diselesaikan pembayarannya oleh Terdakwa sejumlahRp. 27.117.041.600 (Dua puluh tujuh milyar seratus tujuh belas juta empat puluh satu ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa saksi hanya satu kali ke Bima dan selanjutnya tidak lagi ke Bima;
- Bahwa pembayaran dengan penyerahan cek tidak sesuai dan saksi tidak tahu pembayaran secara Kas. Pembayaran cek pertama nilainya Rp.2.242.448.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah dan cek yang lainnya saksi tidak tahu dan cek tersebut dikasih oleh Eka Hairani saat di Hotel Lila Graha;
- Bahwa saksi sebagai Sales, sebelum ada PO belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi cek pertama tidak ada dananya;
- Bahwa Komunikasi saksi dengan Eka Hairani lencer;
- Bahwa Persyaratan yang diminta ada KTP, Provil perusahaan, Koperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada barang dibongkat di Dompu yang Terima Eka Hairani dan Deden.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Sudirman als Topan tidak pernah menyerahkan cek ke Hotel Lila Graha;

Atas bantahan Terdakawa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

4. IMAM NURDIANSYAH ALIAS DEDEDEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah penipuan PT. Green Pangan Sejahtera yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Eka Hairani;
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil cek di Bendahara PD. Wawo, pada waktu itu saksi tidak ikut dengan Eka Hairani karena ada yang ketinggalan;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi serahan cek tersebut ke Terdakwa dan Eka Hairani namun Terdakwa tidak sempat membuka cek tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan masalah antara PT Green Pangan Sejahtera dengan PD Wawo saksi tidak tahu, tapi setelah ada pemberitaan terkait dengan cek untuk PT Green Pangan Sejahtera dan saksi pernah melihat terkait cek saat di BAP yang ditujukan untuk PT Green, yang tanda tangan di cek saksi tidak tahu karena tidak ada nama pertama dan yang kedua;
- Bahwa saksi sudah tidak kerja lagi di PD Wawo karena sudah dipecat;
- Bahwa saksi pernah melihat sembako digudang Donggobolo;
- Bahwa saksi pada pertengahan tahun 2020 saksi pernah diminta tolong oleh Eka Hairani untuk menjemput dan mengawasi utusan dari PT Green Pangan Sejahtera serta saksi disuruh untuk mengawasi barang/sembako yang dikirim oleh PT Green Pangan Sejahtera yang datang ke gudang Wadumbolo;
- Bahwa awalnya saksi diberikan perintah oleh Eka Hairani melalui telepon untuk menjemput saudara David Choliat beserta rombongannya didepan POM bensin Kecamatan Bolo agar diantarkan dipenginapan/hotel Marina, kemudian pada pagi harinya saksi bersama dengan rombongan PT Green Pangan Sejahtera menuju gudang wadumbolo untuk mengawasi dan menerima pembongkaran barang pertama yang berupa mie goreng sampai dengan selesai;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara David melakukan pengawasan bersama dalam bentuk pembongkaran serta mencocokkan invoice dan pencatatan barang sampai dengan selesai;
- Bahwa barang-barang yang dikirim ke gudang Wadumbolo yaitu indomie goreng, beras, gula dan minyak goreng, kemudian ada juga barang berupa ayam karkas yang dikirim PT Green Pangan Sejahtera ke Kwangko Dompur;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 21.00 wita saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk mengambil cek tersebut dari Bendahara PD Wawo atas nama Mursalin, SE dirumahnya, setelah mendapatkan cek tersebut saksi membawanya ke Hotel LilaGraha untuk saksi berikan kepada Terdakwa namun belu menyuruh saksi untuk langsung menyerahkan kepada Eka Hairani yang sedang berada di lantai dua lobby hotel tersebut;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengantarkan cek tersebut ke kamar Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyuruh saksi untuk memberikan cek tersebut kepada Eka Hairani tanpa memegang cek tersebut dan melihat saksi menyerahkan cek tersebut kepada Eka Hairani yaitu saudara David, Sugeng dan saudara Taufiq alias Idris Subkhan ketiganya merupakan utusan dari PT Green Pangan Sejahtera;
- Bahwa sehubungan dengan masalah cek kosong sebesar Rp.2.000.000.000,-(Dua milyar rupiah) dan saksi pernah lihat tapi komentar;
- Bahwa saksi di PD Wawo sebagai staf dan atasan langsung saksi Direktur ialah Terdakwa;
- Bahwa saksi kerja dibawah Terdakwa sebagai operator, surat menyurat kemudian bagian unit produksi dan penagihan garam;
- Bahwa awalnya saksi ambil di saudara Mursalim bagian Bendahara kemudian bawa cek tersebut ke Hotel Lila Graha dan yang memerintahkan saksi untuk mengambil cek adalah dari Terdakwa sebagai Direktur PD Wawo karena saat itu saksi lagi diluar jam kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu dan cek tersebut dalam keadaan dibungkus pakai plastic;
- Bahwa pada saat pertemuan yang kedua ada ketemu Bendahara dengan Eka Hairani;
- Bahwa saat menyerahkan cek Terdakwa berada di lantai satu, dimana Terdakwa ada di hotel dan saksi ke kamar Terdakwa mau menyerahkan cek dan disuruh bawa ke Eka Hairani yang berada di lantai dua;
- Bahwa yang memerintahkan barang keluar ialah Terdakwa;
- Bahwa saksi juga mengetahui perihal barang masuk gudang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah karena barang diterima di Wadumbolo hanya 1 (satu) kali dan menerima laporan secara lisan saja;

Atas bantahan Terdakawa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

5. RIRIN PERMATA, S.Pi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah cek kosong PD. Wawo;
- Bahwa kapasitas saksi dan jabatan saksi pada Bank BRI adalah sebagai Customer Service pada Bri Kantor cabang Raba Bima;
- Bahwa Pekerjaan saksi sehari-hari adakah melakukan pembukaan rekening simpan Bank Tabungan maupun Giro serta melakukan penambahan fasilitas jasa perbankan lainnya seperti Mobile Banking, Penerbitan/Penggantian ATM, Handling Complaint;
- Bahwa Sepengetahuan saksi cek adalah Warkat yang berupa perintah dari nasabah kepada bank yang ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan sebagai penariknya untuk membayar sejumlah uang kepada orang/pihak tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau kepada pembawa cek;
- Bahwa Fungsi cek sendiri adalah sebagai suatu perintah dari nasabah kepada Bank untuk membayar dengan uang tunai kepada orang yang ditunjuk kepada pemegang cek tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Batas waktu atau kadaluarsa Cek adalah apabila telah melampaui 70 hari + 6 (Bulan) terhitung sejak berakhirnya tenggang waktu penarikan;
- Bahwa status rekening dengan nomor : 0079-01-001621-30-7 an.Koperasi Anugerah Sumber Bahari saat ini sudah Closed dengan data transaksi terakhir yaitu potongan administrasi rekening giro pada tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp. 27.060,- (dua puluh tujuh ribu enam puluh rupiah);
- Bahwa 8 (delapan) lembar Cek tersebut merupakan Cek Bank BRI dengan nomor rekening : 0079-01-001621-30-7 an.Koperasi Anugerah Sumber Bahari yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Raba Bima sesuai dengan Nomor Seri Cek;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) lembar Cek tersebut pernah dilakukan pencairan namun terdapat penolakan dari Bank BRI karena :
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447285 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan Telah dilakukan pencairan melalui Bank BRI pada tanggal 11 Februari 2021, akan tetapi pencairan cek tersebut mendapatkan penolakan dari pihak Bank BRI dengan alasan DANA TIDAK CUKUP, sebagaimana Surat Keterangan Penolakan yang

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 11 Februari 2021.

- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447286, tanggal 9 Februari 2021 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan Telah dilakukan pencairan melalui Bank BRI pada tanggal 11 Februari 2021, akan tetapi pencairan cek tersebut mendapatkan penolakan dari pihak Bank BRI dengan alasan DANA TIDAK CUKUP, sebagaimana Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 11 Februari 2021.
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447287, tanggal 9 Februari 2021 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); dan Telah dilakukan pencairan melalui Bank BRI pada tanggal 15 Februari 2021, akan tetapi pencairan cek tersebut mendapatkan penolakan dari pihak Bank BRI dengan alasan DANA TIDAK CUKUP, sebagaimana Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 15 Februari 2021.
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447288, tanggal 9 Februari 2021 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan Telah dilakukan pencairan melalui Bank BRI pada tanggal 11 Februari 2021, akan tetapi pencairan cek tersebut mendapatkan penolakan dari pihak Bank BRI dengan alasan DANA TIDAK CUKUP, sebagaimana Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 11 Februari 2021.
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447289, tanggal 9 Februari 2021 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan Telah dilakukan pencairan melalui Bank BRI pada tanggal 11 Februari 2021, namun tidak dapat dilakukan pencairan karena terdapat penebalan penulisan pada cek tersebut.
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH448454, tanggal 30 Oktober 2021 atas nama Koperasi

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan Telah dilakukan pencairan melalui Bank BRI pada tanggal 8 Februari 2021, namun tidak dapat dilakukan pencairan karena sudah lewat waktu 70 hari sejak penerbitan.

- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – BimaNomor : CGH448455, tanggal 30 Oktober 2021 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); dan Telah dilakukan pencairan melalui Bank BRI Cabang Kota Mataram pada tanggal 8 Februari 2021, namun tidak dapat dilakukan pencairan karena sudah lewat waktu 70 hari sejak penerbitan.
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – BimaNomor : CGH448456 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 16.429.000.000,- (enam belas miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah); dan Telah dilakukan pencairan melalui Bank BRI pada tanggal 8 Februari 2021, akan tetapi pencairan cek tersebut mendapatkan penolakan dari pihak Bank BRI dengan alasan DANA TIDAK CUKUP, sebagaimana Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 8 Februari 2021
- Bahwa Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI atas transaksi pencairan Cek di sebabkan karena beberapa alasan, Antara lain : Dana tidak cukup, Rekening telah ditutup, Unsur cek tidak dipenuhi seperti tempat, tanggal penarikan, Tanda tangan penarik tidak sesuai dengan specimen, Cek dibatalkan oleh penarik setelah tenggat waktu pengunjukan, Cek telah kadaluwarsa, Cek diduga palsu atau dimanipulasi, Cek yang diblokir oleh penarik karena hilang atau dicuri dan disertai surat keterangan dari kepolisian dan Cek yang diblokir oleh instansi berwenang karena diduga terkait pidana dan disertai dari instansi yang berwenang.
- Bahwa Setiap surat keterangan penolakan yang diterbitkan oleh Bank BRI, disertai dengan alasan penolakan terhadap cek tersebut dan yang mengetahui alasan penolakan cek adalah Bank atau Unit kerja tempat transaksi cek di transaksikan;
- Bahwa yang boleh mencairkan cek adalah orang yang bertandatangan pada cek, serta siapapun yang membawa cek tersebut dapat

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan cek dan yang mencairkan cek tersebut membubuhkan tandatangan dan melampirkan KTP pada saat pencairan;

- Bahwa sanki apabila nasabah telah mengeluarkan cek beberapa kali namun saldo kosong atau belum terisi akan diberikan sanki oleh Bank BRI berupa : Surat Keterangan Penolakan (SKP), Surat Peringatan (SP1), Surat Peringatan (SP2), Surat Pemberitahuan Pembekuan (SPP) dan Surat Pemberitahuan Pembekuan Rekening. (SPPR).
- Bahwa kepada pemilik rekening dengan nomor : 0079-01-001621-30-7 an.Koperasi Anugerah Bahari telah di berikan langsung Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro (SPPR) karena transaksi diatas 500 juta;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro (SPPR) Nomor : B.406/KC-XI/OPS/03/2021, tanggal 08 Maret 2021 terhadap pemilik rekening dengan nomor : 0079-01-001621-30-7 an.Koperasi Anugerah Sumber Bahari telah di berikan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro (SPPR).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar;

6. MUHAMMAD ALI HANAFI ALIAS HANS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah cek kosong PD. Wawo;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada kerjasama PKH dengan BPNT;
- Bahwa distributor Bisa ikut ke dalam program BPNT;
- Bahwa barang-barang yang ditawarkan Eka Hairani kepada saksi ada beras dengan harga Rp.8.000,- dipasaran harga Rp.10.000,- ada ayam sebanyak 70 ton, ayam dihargakan Rp.27.000,- sampai dengan Rp.32.000,- dan 70 ton ayam tersebut semuanya habis;
- Bahwa saksi tidak tau kalau Eka Hairani ada bagi-bagi ayam dan Sembako;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari Eka Hairani dan bahasanya ada Sembako dalam rangka program PKH dan BPNT kata Eka Hairani dan saksi tidak ada diperlihatkan dokumennya;
- Bahwa nama perusahaan saksi PT Bumi Bahari Sejahtera yang berdiri sejak tanggal 15 Mei 2020 dengan tujuan untuk membeli barang dari Koperasi Anugerah Sumber Bahari milik Eka Hairani namun sebelum terbentuknya perusahaan tersebut saksi sudah terikat kontrak dengan Dinas Sosial Kabupaten Bima untuk menyediakan beras 20 ton dan minyak goreng 20 liter sehingga saksi membeli dari Eka Hairani dan saksi sudah melunasi semua barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak atau apakah Eka Hairani mengambil barang-barang tersebut atau tidak;
- Bahwa barang yang saksi beli dari Eka Hairani semua telah dibayar lunas;
- Bahwa saksi Kenal dengan Eka Hairani tahun 2017, awal bulan april tahun 2020 saksi bertemu dengan Eka Hairani di Kantor Walikota Bima dan mendapat informasi bahwa Eka Hairani ada bisnis ayam yang didatangkan dari Jakarta sejumlah 250 ton namun yang datang awal 70 ton kemudian ia meminta saksi untuk mencari orang yang dapat menjualkan kembali ayam tersebut untuk wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima;
- Bahwa posisi ayam Krakas ada di TPI Kelurahan Tanjung;
- Bahwa saksi tahu ada kerjasama Terdakwa dengan PT Green Pangan Sejahtera, dimana saksi bertemu dengan David dan Idris di TPI dengan membawa ayam dari Jakarta ke Bima;
- Bahwa saksi berada digudang untuk mengatur barang dan menurunkan barang dari truk;
- Bahwa barang-barang yang turun antara lain Ayam krakas, mie instan, minyak, gula dan beras yang masuk ke gudang;
- Bahwa ayam-ayam datang ke Bima sekitar bulan April sebanyak 70 ton lalu kemudian datang sembako di Wadu Mbolo dan saksi hanya mencari plele (pembeli) nanti yang melakukan transaksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada membeli mie, minyak goreng 20 liter di Wadu Mbolo;
- Bahwa Terdakwa ada di wadu mbolo, datang melihat saksi, saksi juga ada duduk bersama dengan Terdakwa;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eka Hairani jarang ada di gudang karena telah memberikan kepercayaan kepada anak buahnya bernama Abdurahman dan Eka Hairani juga di gudang wadu mbolo ada menerima barang menghitung barang masuk;
- Bahwa Sopir PD Wawo bernama Pak Maman;
- Bahwa saksi membeli barang langsung membayar dengan tunai atau Kas dan juga melalui briling;
- Bahwa Terdakwa yang bertanggungjawab digudang wadumbolo;
- Bahwa Eka Hairani ada menyuruh saksi untuk mengatur barang di wadumbolo;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Eka Hairani, hanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi pinjam ke Eka Hairani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah antara lain Masalah gudang Wadu mbolo tugas malam untuk menghendal, Harun Al Rasyid untuk mengatur barang masuk dan keluar, Harga barang tidak pernah menentu, Karena Terdakwa dalam keadaan saksi dan tidak menetapkan harga barang dan Harga ayam salah Rp.27.000,- sampai dengan Rp.32.000,-;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

7. IZZUDIN NUR ALIAS JORDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah ada kerjasama antara PT Green Pangan Sejahtera dengan Koperasi Eka Hairani;
- Bahwa awalnya saksi diperbantukan untuk mencatat barang masuk dan menandatangani surat jalan dan saksi disuruh oleh Eka Hairani;
- Bahwa barang Yang datang ada Minyak goreng, ada gula, ada mie, beras dan barang-barang tersebut datang tanggal 17 Mei 2020;
- Bahwa Eka Hairani telpon saksi katanya ada barang masuk, sedangkan Terdakwa ada hanya mengontrol saja dan juga pegawai yang lain seperti Deden;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi dijanjikan gaji Rp.1.000.000.000,- (satu uta rupiah) dan belum dapat satu bulan;
- Bahwa saksi ada memegang kunci berupa gembok, dan kunci ada 2 (dua) yang satu lagi di pegang Abdurahman dan saksi juga pernah disuruh membawa kunci oleh saudara Muh.Ali Hanafi als Hans ke PD Wawo;
- Bahwa saksi hanya mengecek barang masuk, sedangkan yang keluar saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencatat barang keluar;
- Bahwa saksi dikeluarkan dari gudang dengan tanpa alasan;
- Bahwa saksi pegang kunci gudang wadumbolo dan kunci tersebut ada 3;
- Bahwa yang melaporkan barang masuk sdr.Abdurahman;
- Bahwa kantornya di gudang Wadumbolo dan ada juga di jlان Soekarno Hatta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah mengenai melaporkan barang masuk karena tidak semua dikerjakan atau dilaporkan;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

8. MAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah ada kerjasama antara PT Green Pangan Sejahtera dengan Koperasi Eka Hairani;
- Bahwa saksi ke gudang Wadumbolo sebanyak 2 (dua) kali dan barang-barang semuanya diambil digudang Wadumbolo;
- Bahwa Eka Hairani menjanjikan saksi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) namun hanya diberikan Rp.1.000.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa Eka Hairani ada minjam uang orang melalui saksi sebesar Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Terdakwa di gudang;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eka Hairani meminta tolong ke saksi untuk rental mobil dimana maksud dan tujuannya saksi disuruh untuk menjualkan ayam sebanyak 2 sampai 3 ton, kemudian ayam-ayam tersebut saksi jual di kampung dan selama 4 (empat) hari habis semua ayam tersebut;
- Bahwa saksi mengambil ayam-ayam tersebut di Tanjung;
- Bahwa ayam-ayam tersebut ada saksi buang ke laut dan hasil dari penjualan ayam tersebut saksi setor ke Terdakwa, jumlah kesleuruhan dari ayam tersebut saksi tidak hitung;
- Bahwa sekali jual saksi menghasilkan sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);
- Bahwa untuk beras ada 10 sampai dengan 50 ton beras dan saksi jual di Tente, Sape, Bima, Sila dan hasil penjualannya saksi setor k Terdakwa dan barang semuanya diambil di Wadumbolo;
- Bahwa untuk beras menggunakan 3 (tiga) mobi sebanyak 30 ton, dari hasil penjualan barang tersebut, ada diterima oleh adik Eka Hairani bernama Raju sebesar Rp.75.000.000,-, orang tua Eka Hairani Rp.120.000.000,- ada disetor ke Terdakwa Rp.150.000.000,- dari penjualan ayam, beras, gula seluruhnya berjumlah Rp.450.000.000;
- Bahwa ada 6 (enam) mobil yang disewa oleh Eka Hairani dan selanjutnya saksi pergunakan mobil pik up sebanya 3 (tiga) unit dan 1 (satu) truk atas suruhan Eka Hairani lalu dibawa ke rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yang menyatakan Terdakwa ada menerima Rp.70.000.000,-, Bahwa yang diterima oleh orang tua Terdakwa adalah uang bulanan, tapi Terdakwa yang menerimanya, Terdakwa tidak tahu mengenai uang sebesar Rp.825.000.000,- dan Rp.350.000.000,- Terdakwa ada terima saat barang diterima;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

9. MURSALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah ada kerjasama antara PT Green Pangan Sejahtera dengan Koperasi Eka Hairani;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PD Wawo sebagai Bendahara Perusahaan daerah Wawo sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, sedangkan Eka Hairani bekerja sebagai Kepala Bagian Pemasaran pada tahun 2018 sampai sekitar bulan juni 2020;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Bendahara Perusahaan Daerah Wawo yaitu : Membukukan uang tagihan garam yang masuk dari Dinas dinas yang berada di Kabupaten Bima, Memegang cek untuk pengambilan uang, Memberikan gaji karyawan, Mengeluarkan uang kebutuhan perusahaan sesuai prosedur;
- Bahwa Terdakwa sebagai Presiden Direktur PD Wawo sejak tahun 2017 selaku Direktur pemasaran, sedangkan Eka Hairani sebagai Kepala Bagian Pemasaran;
- Bahwa PD Wawo bergerak dibidang usaha tambak garam, memproduksi, memasarkan dan PD Wawo juga mempunyai lahan tambak garam;
- Bahwa saksi pernah membaca ada yang bergerak dibidang perhubungan, perdagangan;
- Bahwa saksi pernah dengar PKH tapi tidak pernah mendengar ada kerjasama dengan PD. Wawo;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya masalah PD Wawo dengan pengiriman barang sembako sebesar Rp.26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) lebih;
- Bahwa untuk menandatangani cek ada 2 (dua) orang yaitu saksi selaku Bendahara dan Terdakwa selaku Presiden Direktur PD Wawo dan cek keuangan PD Wawo ada 1 (satu) yaitu PT Bank NTB;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani cek untuk pembelian sembako;
- Bahwa besar cek yang pernah saksi tanda tangani ada Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), ada Rp.278.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan merupakan saldo yang paling besar;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan cek pada bulan Mei 2020 yang saksi berikan kepada saksi Imam Nurdiansyah als Deden yang pada waktu itu merupakan staf PD Wawo. Dimana saksi Imam Nurdiansyah als Deden pada bulan Mei 2020 datang kerumah saksi untuk meminta cek kosong yang saksi belum tulis sama sekali, namun saksi tanda tangani, menurut saksi Imam Nurdiansyah als Deden ia datang atas perintah Presiden

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PD Wawo yaitu Terdakwa dan saat itu saksi tidak menanyakan apa-apa dan saksi langsung menyerahkan cek tersebut kepada saksi Imam Nurdiansyah als Deden;

- Bahwa saksi pernah baca di Media Sosial adanya pengiriman barang yang nilainya Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) lebih yang berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi PD Wawo masih aktif dan saksi masih digaji;
- Bahwa saksi pernah dengar ada surat dari Dewan Pengawas ditujukan kerjasama dengan PKH;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan PKH tidak ada hubungan dengan PD. Wawo;
- Bahwa yang menjabat Dewan Pengawas PD Wawo adalah Kepala Bagian Ekonomi;
- Bahwa Modal PD Wawo dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa setahu saksi Direktur PT Green Pangan Sejahtera adalah Ibu Asty Setiautami, hubungannya dengan PD Wawo yaitu hubungan bisnis menyalurkan barang sembako dan saksi sendiri tidak dilibatkan dalam bisnis tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal cek kepada Eka Hairani namun tidak ada jawaban;
- Bahwa pada saat saksi memberikan cek kepada Deden, saksi tidak ingat apakah Eka Hairani masih kerja di PD. Wawo atau tidak;
- Bahwa pada saat saksi memberikan cek kepada Deden, cek tersebut belum ada materai;
- Bahwa saksi tidak atau apakah koprasi Anugrah Sumber Bahari masih aktif atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tau apakah PD. Wawo pernah menerima surat atau tidak dari PT. Green Pangan Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen dari Pemerintah daerah untuk PD Wawo;
- Bahwa pada waktu saksi memberikan cek kepada Imam Alias Deden, Eka Hairani juga ada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah dilakukan pembayaran oleh PT. Wawo kepada PT. Green Pangan Sejahtera;

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya semua kegiatan PD. Wawo saksi selalu dilibatkan, tapi prihal kerjasama dengan PT. Green Pangan Sejahtera saksi tidak mengetahui karena saksi juga tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa pada tahun 2019, PD Wawo mendapatkan keuntungan sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta upiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yang menyatakan tidak pernah ada rapat di PD. Wawo yang berhubungan dengan PKH. Bahwa mengenai rapat PKH, ada rapat di Kantor PD Wawo dan saksi tahun 2019;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

10. HARIMAN, SE.MSi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah yang saksi ketahu dari Media social tentang PT Green Pangan Sejahtera ada pengirim barang lalu tidak dibayar dan membawa nama-nama PD Wawo serta saksi pernah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan Eka Hairani sekitar Mei 2021, Terdakwa tidak mengakui adanya kerjasama;
- Bahwa saksi sebagai Dewan Pengawas PD. Wawo Sejak tahun 2019 sampai dengan 2021;
- Bahwa Terdakwa sebagai Presiden PD Wawo dan Eka Hairani di PD Wawo sebagai Staf;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu masalah pemesanan barang tapi menurut sumber yang saksi dapat ada pemesanan PO dari PD Wawo ke Koperasi Berupa bahan makanan, mie instan, telur, gula, ayam;
- Bahwa yang saksi ketahui PD Wawo menjual garam;
- Bahwa pada bulan Nopember 2019 Eka Hairani selaku Kabag Pemasaran PD Wawo dan Terdakwa (Plt Direktur PD Wawo) datang ke ruangan saksi membawa surat Plt Presiden Direktur PD Wawo tanggal 2 November 2019 perihal Permohonan Usaha Baru PD Wawo setelah mempelajari surat tersebut saksi selaku Dewan Pengawas membuat surat tanggal 20 Desember 2019 tersebut kepada Ketua PKH

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima dan saksi serahkan kepada Eka Hairani. Namun pada bulan Maret 2021 saat melakukan pemeriksaan Ketua Koordinator PKH Kabupaten Bima atas nama M.Yasin baru saksi ketahui surat tanggal 20 Desember 2019 tersebut tidak diserahkan oleh Eka Hairani kepada Ketua PKH;

- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen PD Wawo dan tidak ada hubungan kerjasama tertulis antara PD Wawo dengan Koperasi Anugerah Sumber Bahari milik Eka Hairani;
- Bahwa dasar saksi membuat surat persetujuan tersebut yaitu adanya surat permohonan dari Direktur PD Wawo perihal permohonan persetujuan pengembangan usaha di PD Wawo, sehingga saksi menerbitkan surat persetujuan tersebut yang tertuju kepada Ketua PKH dengan maksud untuk mengetahui tanggapan dari Ketua PKH terhadap surat dari rektur PD Wawo tersebut, yang nantinya jika Ketua PKH setuju maka akan dibuatkan kontrak kerjasama dengan PD Wawo terkait dengan pengembangan usaha yang berada di PD Wawo sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kegiatan PD. Wawo diluar urusan garam;
- Bahwa Eka Hairani datang ada 3 sampai 4 kali untuk menanyakan surat tersebut atas suruhan Direktur PD Wawo yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa yang bertempat di Bagian Ekonomi Kantor Bupati Bima dan saksi selaku Dewan Pengawas PD Wawo melakukan pemeriksaan sekaligus konfirmasi terkait dengan surat Kontrak Pembelian barang, namun Terdakwa tidak mengakui surat tersebut dan Terdakwa tidak mengakui tanda tangan di atas namanya pada surat kontra kerja tersebut;
- Bahwa saksi membuat surat rekomendasi tersebut dan saksi serahkan melalui Eka Hairani bahwa sampai dengan saat ini tidak ada konfirmasi terkait dengan tanggapan dari Ketua PKH Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi pernah menyurati Eka Hairani sebanyak 3 (tiga) kali untuk melakukan konfirmasi terhadap kerjasama antara PT Green Pangan Sejahtera dengan PD Wawo, akan tetapi Eka Hairani tidak pernah hadir;
- Bahwa sehubungan laporan keuangan PD Wawo perlu dilaporkan;
- Bahwa saksi selaku Pengawas PD Wawo keuangan kalau dirata-ratakan setahu ada sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Rekening PD Wawo tidak pernah di atas Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah);

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan audit ke PD Wawo tapi tidak ada masuk uang untuk PT Green Pangan Sejahtera;
- Bahwa PD. Wawo tidak pernah mengkonfmasi ke PKH masalah PKH di Kabupaten Bima

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yang menyatakan tidak pernah ada rapat di PD. Wawo yang berhubungan dengan PKH. Bahwa mengenai rapat PKH, ada rapat di Kantor PD Wawo dan saksi tahun 2019;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

11. MUHAMMAD YASIN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah Ppgram Keluarga Harapan;
- Bahwa saksi di Dinas Sosial Kabupaten Bima yang diperbantukan di daerah;
- Bahwa PKH adalah merupakan program Kementerian Sosial diperuntukan bantuan tunai bagi masyarakat yang tidak mampu;
- Bahwa Program PKH mulai dilaksanakan tahun 2011, saksi sebagai pandamping di Kecamatan Wawo, saksi juga sebagai Koordinator tahun 2015;
- Bahwa setiap tahun di Kabupaten Bima ada PKH yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, sedangkan untuk tunai tahun 2008 kemudian tahun 2018 sampai tahun 2019 ada non tunai masuk ke rekening BRI dan masih sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga dalam program PKH, mitra kerja tetap dari Pos dan BRI;
- Bahwa saksi pernah mengetahui masalah ada bantuan dan ada mengenai surat dari Dewan Pengawas PD Wawo, saksi pernah ditelpon oleh Pak Hariman mengenai surat tersebut;
- Bahwa setekah dilihat dari konsep surat tersebut tidak nyambung dengan PKH karena PKH sendiri tidak pernah menerima bantuan dalam

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk barang dan tidak ada relevansi kerjasama PKH dengan PD Wawo;

- Bahwa PKH diperuntukan bagi kios-kios kecil untuk menumbuhkan usaha kecil dan menghidupkan warung-warung kecil;
- Bahwa BPNT (Bantuan pangan non tunai) hanya diterima sebesar Rp.200.000,- sedangkan PKH hanya diterima sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Program PKH dan BPNT masuk Kementerian Sosial;
- Bahwa anggaran PKH dari Kementerian Sosial;
- Bahwa BPNT dikirimkan uang oleh pihak Bank dan selanjutnya penerima PKM menerima dalam bentuk barang;
- Bahwa Surat rekomendasi yang saksi tahu mengenai surat dari Dewan Pengawas PD Wawo yang ditujukan Ketua PKH Kabupaten Bima;
- Bahwa penerima PKH dan BPNT dipisah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah ada kegiatan pengiriman barang sembako atas pesanan Eka Hairani dan barang-barang tersebut disimpan di Wadumbolo;
- Bahwa perihal pemesanan barang oleh Eka Hairani, Terdakwa tidak ada dihubungi dan Terdakwa tidak tahu ada pemesanan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Plt Presiden Direktur Perusahaan Daerah Wawo (PD Wawo);
- Bahwa Eka Hairani sebagai Kepala Bagian Pemasaran di PD Wawo dan yang mengangkat Terdakwa serta tidak ada SK;
- Bahwa Eka Hairani sebagai kepala bagian pemasaran sejak tahun 2019 sampai 2021;
- Bahwa Satu rencana peningkatan PD Wawo dan juga sebagai pendapatan daerah, tidak hanya di usaha garap tapi ada rencana di dalam rapat-rapat ada sejenis sembako usaha tersebut dan disambut baik juga usaha tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan di Kantor Kepala Bagian Ekonomi saat itu dihadiri oleh Eka Hairani, Kepala Bagian Kepegawaian, ada dari bagian ekonomi dan Eka Hairani melakukan pemaparan mengenai sembako dan ada juga pengusulan mengenai ATK, ada juga disebutkan mengenai BPNT

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKH tanggapan dari Kepala Bagian Ekonomi direspon tapi tidak anggaran atau modal dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa ada Eka Hairani mengajukan surat mengenai usaha dalam sembako dan surat tersebut ditujukan ke Kepala Bagian Ekonomi;
- Bahwa Surat rekomendasi ditanda tangani oleh Kepala Bagian Ekonomi selaku Dewan Pengawas;
- Bahwa Terdakwa tidak tau apakah PD Wawo bersurat atau tidak menawarkan kepada koordinator BPNT PKH;
- Bahwa sudah ada kesepakatan, barang masuk ke Koperasi dan PD Wawo mengambil ke Koperasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah PD Wawo pernah melakukan pemesanan berupa barang sembako, ada telur, beras, ayam ke Koperasi;
- Bahwa Terdakwa Sebagai Presiden Direktur PD Wawo pernah dipresentasikan bersama tiem terkait pengembangan usaha untuk menambah pendapatan daerah tapi tidak ada progress;
- Bahwa terkait dengan barang-barang yang datang dari Pt. Green tidak pernah dilaporkan kepada PT. Wawo;
- Bahwa setiap barang-barang yang datang dari PT. Green Pangan Sejahtera tidak ada bukti tanda terima;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pelaksanaan program PKH dan BPNT;
- Bahwa mengenai pembongkaran ayan di kwangko dan pelabuhan Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa pernah diberikan oleh Eka Hairani 4 karung sembako sebagai jasa;
- Bahwa prihal keuangan usaha dari sembako-sembako tersebut tidak ada masuk ke rekening PD Wawo ;
- Bahwa mengenai keuantungan dari barang-barang berupa sembako yang dikirimkan oleh PT. Green Pangan Sejahtera tidak dibicarakan dengan PD Wawo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui prihal barang-barang sembako datang dari Eka Hairani;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada kerugian PD Wawo atau tidak prihal adanya barang-barang bahan pangan yang dikirimkan oleh PT. Green Pangan Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima 2 (dua) pick up berisi beras dan 2 (dua) truk berisi beras dan mie jumlah seluruhnya Rp.140.000.000,- tidak dibayar

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa karena Eka Hairani pernah merhutang kepada Terdakwa sehingga barang-barang tersebut dihitung potongan hutang Eka Hairani;

- Bahwa Eka Hairani saat ini sudah keluar drai PD Wawo ;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh ambil cek kosong di Bendahara PD. Wawo, tidak ada uang dalam rekening PD Wawo;
- Bahwa PT Green Pangan Sejahtera pernah somasi ke PD Wawo sebanyak 2 kali, sebaliknya Terdakwa juga somasi ke PT Green Pangan Sejahtera;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor : 111/KOP-ASB/IV/2020 tanggal 19 April 2020, dikeluarkan oleh Koperasi ASB, ditujukan kepada PT GPS;
2. Perjanjian Kerjasama Nomor : 008/PT.GPS/IV/2020 tanggal 21 April 2020, antara PT GPS dengan Koperasi ASB;
3. Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor : 114/KOP-ASB/V/2020 tanggal 5 Mei 2020, dikeluarkan oleh Koperasi ASB, ditujukan kepada PT GPS;
4. Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor : 116/KOP-ASB/V/2020 tanggal 26 Mei 2020, dikeluarkan oleh Koperasi ASB, ditujukan kepada PT GPS;
5. 1 (satu) lembar Cek Bank NTB Syariah Cabang Bima Nomor : AHH940641, tanggal 20 Mei 2020 atasnama PD Wawo dengan nominal Rp. 2.242.448.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Surat tanda terima Penyerahan Cek, tanggal 5 Juli 2020 dari EKA HAIRANI kepada DAVID CHOLIAT;
7. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447285 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447286 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – BimaNomor : CGH447287 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satumiliar rupiah);
10. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447288 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447289 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – BimaNomor : CGH448454 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – BimaNomor : CGH448455 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
14. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH448456 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 16.429.000.000,- (enam belas milyar empat ratus duapuluh Sembilan juta rupiah);
15. Surat KeteranganPenolakan (SKP) untuk Cek CGH447285, tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia;
16. Surat KeteranganPenolakan (SKP) untuk Cek CGH447286, tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia;
17. Surat KeteranganPenolakan (SKP) untuk Cek CGH447287, tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia;
18. Surat KeteranganPenolakan (SKP) untuk Cek CGH447288, tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia;
19. Surat KeteranganPenolakan (SKP) untuk Cek CGH448456, tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan April sampai dengan bulan Desember tahun 2020 Eka Hairani telah menerima barang-barang sembako berupa ayam boiler beku 120 ton, minyak goreng fortune 350.000 liter, gula merk GMP sebanyak 304 ton, beras merk Rojolele sebanyak 650 ton, mie instan merk Indome Goreng sebanyak 350.000 bungkus dengan total nilai pesanan ±

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 26.000.000.000,- (Dua puluh enam milyar rupiah) dari PT. Green Pangan Sejahtera;

- Bahwa benar Eka Hairani sebagai Ketua Koperasi Anugerah Sumber Bahari sebelumnya telah memesan barang-barang berupa sembako kepada PT. Green Pangan Sejahtera;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Plt. Direktur PD. Wawo;
- Bahwa benar sebelum Eka Hairani memesan barang-barang berupa sembako tersebut, Eka Hairani sebelumnya diperintahkan oleh Terdakwa mendatangi Dewan Pengawas PD. Wawo yaitu saksi Hariman, SE., M.Si guna menyampaikan ingin memperluas usaha PD. Wawo dan meminta kepada Dewan pengawas untuk mengeluarkan rekomendasi kepada PKH Kabupaten Bima guna kerjasama dengan PKH dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Bima sehingga Dewan Pengawas PD. Wawo yaitu saksi Hariman, SE., M.Si membuat surat rekomendasi dan diberikan kepada Eka Hairani;
- Bahwa banar sekitar awal tahun 2020 Eka Hairani diperkenalkan oleh Pak Iwan kepada saksi Idris Subkhan selaku Marketing PT. Green Pangan Sejahtera kemudian Eka Hairani menyatakan ada kebutuhan dari Perusahaan Daerah WAWO yang akan disalurkan ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian Eka Hairani diminta langsung menghubungi direktur PT Green Pangan Sejahtera yang dijabat oleh saksi Asty Setiautami, kemudian oleh saksi Asti Setiautami Eka Hairani diberikan list harga barang PT. Green Pangan Sejahtera.
- Bahwa benar Eka Hairani dengan saksi Asty Setiautami sepakat untuk bekerja sama dengan membuat Perjanjian kerjasama Nomor : 008/PT.GPS/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dan kemudian Eka Hairani membuat Permintaan Pembelian (PO) Nomor : 111/KOP-ASB/IV/2020 tanggal 19 April 2020, Permintaan Pembelian (PO) Nomor : 114/KOP-ASB/IV/2020 tanggal 5 Mei 2020, dan Permintaan Pembelian (PO) Nomor : 116/KOP-ASB/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk barang-barang ayam boiler beku 120 ton, minyak goreng fortune 350.000 liter, gula merk GMP sebanyak 304 ton, beras merk Rojolele sebanyak 650 ton, mie instan merk Indome Goreng sebanyak 350.000 bungkus dengan total nilai pesanan+ Rp. 26.000.000.000,- (Dua puluh enam milyar rupiah);
- Bahwa banar dalam perjanjian yang telah disepakati oleh Eka Hairani selaku Ketua Koperasi Anugerah Sumber Bahari dengan saksi Asty Setiautami selaku Direktur PT. Green Pangan Sejahtera bahwa pembayaran

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan paling lambat 30 hari dengan cara melalui cek setelah barang diterima namun Eka Hairani tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kesepakatan perjanjian tersebut;

- Bahwa banar barang-barang sembako yang dikirimkan oleh PT. Green Pangan Sejahtera telah diterima oleh Eka Hairani sendiri di Kabupaten Bima sebagaimana yang telah diperjanjikan;
- Bahwa benar pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Bima memberikan bantuan sosial kepada masyarakat melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Program Non Tunai (BPNT) namun tidak melibatkan terdakwa maupun PD. Wawo dan juga Eka Hairani maupun Koperasi Eka Kairani karena bantuan tersebut juga tidak berbentuk sembako melainkan uang tunai yang diberikan oleh Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Bak Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa benar Eka Hairani telah memberikan cek kepada PT. Green Pangan Sejahtera antara lain 1 (satu) lembar Cek Bank NTB Syariah Cabang Bima Nomor : AHH940641 atas nama PD Wawo dengan nominal Rp. 2.242.448.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar cek Bank BRI Cabang Raba – Bima atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari masing – masing bernomor : CGH448454 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), CGH448455 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan CGH448456 dengan nominal Rp. 16.429.000.000,- (enam belas miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) namun semua cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldonya tidak cukup;
- Bahwa benar harga keseluruhan barang-barang sembako yang dikirimkan oleh PT. Green Pangan Sejahtera kepada Eka Hairani sejumlah Rp. 26.948.420.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang oleh Eka Hairani baru dibayarkan sejumlah Rp. 3.900.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa PT. Green Pangan Sejahtera mengalami kerugian;
- Bahwa benar cek PD. Wawo yang diberikan kepada PT. Green pangan Sejahtera atas sepengetahuan Terdakwa selaku Plt. Direktur PD. Wawo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau **Kedua** melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SUDIRMAN ALIAS TOPAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2,Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain

Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan unsur alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud berarti telah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di depan persidangan, ialah dari keterangan saksi Asti Setiautami, Davit Chiliat, Idris Subkhan yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan, maka terbukti bahwa sekitar awal tahun 2020 Eka Hairani

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenalkan oleh Pak Iwan kepada saksi Idris Subkhan selaku Marketing PT. Green Pangan Sejahtera kemudian Eka Hairani menyatakan ada kebutuhan dari Perusahaan Daerah WAWO yang akan disalurkan ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian Eka Hairani diminta langsung menghubungi direktur PT Green Pangan Sejahtera yang dijabat oleh saksi Asty Setiautami, kemudian oleh saksi Asti Setiautami Eka Hairani diberikan list harga barang PT. Green Pangan Sejahtera. Bahwa selanjutnya Eka Hairani dengan saksi Asty Setiautami sepakat untuk bekerja sama dengan membuat Perjanjian kerjasama Nomor : 008/PT.GPS/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dan kemudian Eka Hairani membuat Permintaan Pembelian (PO) Nomor : 111/KOP-ASB/IV/2020 tanggal 19 April 2020, Permintaan Pembelian (PO) Nomor : 114/KOP-ASB/IV/2020 tanggal 5 Mei 2020, dan Permintaan Pembelian (PO) Nomor : 116/KOP-ASB/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk barang-barang ayam boiler beku 120 ton, minyak goreng fortune 350.000 liter, gula merk GMP sebanyak 304 ton, beras merk Rojolele sebanyak 650 ton, mie instan merk Indome Goreng sebanyak 350.000 bungkus dengan total nilai pesanan ± Rp. 26.000.000.000,- (Dua puluh enam milyar rupiah). Bahwa dalam perjanjian yang telah disepakati oleh Eka Hairani selaku Ketua Koperasi Anugerah Sumber Bahari dengan saksi Asty Setiautami selaku Direktur PT. Green Pangan Sejahtera bahwa pembayaran akan dilakukan paling lambat 30 hari dengan cara melalui cek setelah barang diterima namun Eka Hairani tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kesepakatan perjanjian.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membenarkan perihal barang-barang yang diterima oleh Eka Hairani yang asalnya dari PT. Green Pangan Sejahtera karena sebelumnya Terdakwa sudah diberitahukan oleh Eka Hairani pada saat pemesanan barang-barang tersebut. Barang-barang yang dikirimkan tersebut sebagaimana Permintaan Pembelian (PO) Nomor : 111/KOP-ASB/IV/2020 tanggal 19 April 2020, Permintaan Pembelian (PO) Nomor : 114/KOP-ASB/IV/2020 tanggal 5 Mei 2020, dan Permintaan Pembelian (PO) Nomor : 116/KOP-ASB/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk barang-barang ayam boiler beku 120 ton, minyak goreng fortune 350.000 liter, gula merk GMP sebanyak 304 ton, beras merk Rojolele sebanyak 650 ton, mie instan merk Indome Goreng sebanyak 350.000 bungkus dengan total nilai pesanan+ Rp. 26.000.000.000,- (Dua puluh enam milyar rupiah) dan barang-barang tersebut oleh Eka Hairani maupun Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa telah menerima barang-barang berupa sembako dari Eka Hairani sejumlah 4 karung, bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Maman yang menerangkan diperintahkan oleh Eka Hairani menggunakan mobil pik up sebanyak 3 (tiga) unit dan 1 (satu) truk untuk mengantar sembako-sembako tersebut untuk dibawa ke rumah Terdakwa, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa benar pada bulan April sampai dengan bulan Desember tahun 2020 Eka Hairani telah menerima barang-barang sembako berupa ayam boiler beku 120 ton, minyak goreng fortune 350.000 liter, gula merk GMP sebanyak 304 ton, beras merk Rojolele sebanyak 650 ton, mie instan merk Indome Goreng sebanyak 350.000 bungkus dengan total nilai pesanan ± Rp. 26.000.000.000,- (Dua puluh enam milyar rupiah) dari PT. Green Pangan Sejahtera;
- Bahwa benar Eka Hairani sebagai Ketua Koperasi Anugerah Sumber Bahari sebelumnya telah memesan barang-barang berupa sembako kepada PT. Green Pangan Sejahtera;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Plt. Direktur PD. Wawo;
- Bahwa benar sebelum Eka Hairani memesan barang-barang berupa sembako tersebut, Eka Hairani sebelumnya diperintahkan oleh Terdakwa mendatangi Dewan Pengawas PD. Wawo yaitu saksi Hariman, SE., M.Si guna menyampaikan ingin memperluas usaha PD. Wawo dan meminta kepada Dewan pengawas untuk mengeluarkan rekomendasi kepada PKH Kabupaten Bima guna kerjasama dengan PKH dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Bima sehingga Dewan Pengawas PD. Wawo yaitu saksi Hariman, SE., M.Si membuat surat rekomendasi dan diberikan kepada Eka Hairani;

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banar sekitar awal tahun 2020 Eka Hairani diperkenalkan oleh Pak Iwan kepada saksi Idris Subkhan selaku Marketing PT. Green Pangan Sejahtera kemudian Eka Hairani menyatakan ada kebutuhan dari Perusahaan Daerah WAWO yang akan disalurkan ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian Eka Hairani diminta langsung menghubungi direktur PT Green Pangan Sejahtera yang dijabat oleh saksi Asty Setiautami, kemudian oleh saksi Asti Setiautami Eka Hairani diberikan list harga barang PT. Green Pangan Sejahtera.
- Bahwa benar Eka Hairani dengan saksi Asty Setiautami sepakat untuk bekerja sama dengan membuat Perjanjian kerjasama Nomor : 008/PT.GPS/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dan kemudian Eka Hairani membuat Permintaan Pembelian (PO) Nomor : 111/KOP-ASB/IV/2020 tanggal 19 April 2020, Permintaan Pembelian (PO) Nomor : 114/KOP-ASB/IV/2020 tanggal 5 Mei 2020, dan Permintaan Pembelian (PO) Nomor : 116/KOP-ASB/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk barang-barang ayam boiler beku 120 ton, minyak goreng fortune 350.000 liter, gula merk GMP sebanyak 304 ton, beras merk Rojolele sebanyak 650 ton, mie instan merk Indome Goreng sebanyak 350.000 bungkus dengan total nilai pesanan+ Rp. 26.000.000.000,- (Dua puluh enam milyar rupiah);
- Bahwa banar dalam perjanjian yang telah disepakati oleh Eka Hairani selaku Ketua Koperasi Anugerah Sumber Bahari dengan saksi Asty Setiautami selaku Direktur PT. Green Pangan Sejahtera bahwa pembayaran akan dilakukan paling lambat 30 hari dengan cara melalui cek setelah barang diterima namun Eka Hairani tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kesepakatan perjanjian tersebut;
- Bahwa banar barang-barang sembako yang dikirimkan oleh PT. Green Pangan Sejahtera telah diterima oleh Eka Hairani sendiri di Kabupaten Bima sebagaimana yang telah diperjanjikan;
- Bahwa benar pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Bima memberikan bantuan sosial kepada masyarakat melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Program Non Tunai (BPNT) namun tidak melibatkan terdakwa maupun PD. Wawo dan juga Eka Hairani maupun Koperasi Eka Kairani karena bantuan tersebut juga tidak berbentuk sembako melainkan uang tunai yang diberikan oleh Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Bak Rakyat Indonesia (BRI);

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Eka Hairani telah memberikan cek kepada PT. Green Pangan Sejahtera antara lain 1 (satu) lembar Cek Bank NTB Syariah Cabang Bima Nomor : AHH940641 atas nama PD Wawo dengan nominal Rp. 2.242.448.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar cek Bank BRI Cabang Raba – Bima atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari masing – masing bernomor : CGH448454 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), CGH448455 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan CGH448456 dengan nominal Rp. 16.429.000.000,- (enam belas miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) namun semua cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldonya tidak cukup;
- Bahwa benar harga keseluruhan barang-barang sembako yang dikirimkan oleh PT. Green Pangan Sejahtera kepada Eka Hairani sejumlah Rp. 26.948.420.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang oleh Eka Hairani baru dibayarkan sejumlah Rp. 3.900.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa PT. Green Pangan Sejahtera mengalami kerugian;
- Bahwa benar cek PD. Wawo yang diberikan kepada PT. Green pangan Sejahtera atas sepengetahuan Terdakwa selaku Plt. Direktur PD. Wawo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Eka Hairani telah menggunakan rangkaian kebohongan yaitu dengan menyatakan kepada saksi Idris Subkhan selaku Marketing PT. Green Pangan Sejahtera serta saksi Asty Setiautami selaku Direktur PT. Green Pangan Sejahtera bahwa Eka Hairani memerlukan beberapa kebutuhan pokok karena ada kebutuhan dari Perusahaan Daerah WAWO yang akan disalurkan ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bima sehingga saksi Asty Setia utami selaku Direktur PT. Green Pangan Sejahtera menyanggupi permintaan Eka Hairani tersebut, padahal nyata-nyata alasan Eka Hairani tersebut dalam hal program bantuan PKH dan BPNT tersebut tidak benar, hal tersebut telah dibantah oleh saksi Muhammad Yasin, SH selaku Ketua PKH Kabupaten Bima yang menerangkan bahwa PKH Kabupaten Bima tidak pernah bekerja sama dengan Eka Hairani maupun orang lain dalam hal program PKH dan BPNT karena program PKH dan BPNT tidak berbentuk barang melainkan berbentuk uang sehingga tidak dimungkinkan sebagaimana alasan Eka Hairani. Keterangan saksi Muhammad Yasin, SH tersebut juga bersesuaian juga dengan keterangan saksi Hariman, SE., M.Si

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa selaku Dewan Pengawas PD. Wawo tidak pernah menunjuk PD. Wawo untuk bekerja sama dengan PKH Kabupaten Bima dalam hal menyalurkan bantuan sosial karena PD. Wawo sendiri merupakan Perusahaan Daerah yang hanya bergerak di bidang garam. Lebih lanjut saksi Imam Nurdiasnyah Alias Deden dipersidangan menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 21.00 wita saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk mengambil cek PD. Wawo dari Bendahara PD Wawo atas nama Mursalin, SE dirumahnya, setelah mendapatkan cek tersebut saksi membawanya ke Hotel LilaGraha untuk saksi berikan kepada Terdakwa namun beliu menyuruh saksi untuk langsung menyerahkan kepada Eka Hairani yang sedang berada di lantai dua lobby hotel tersebut, keterangan saksi Imam Nurdiansyah Alias Deden tersebut bersesuaian juga dengan keterangan saksi Mursalin, SE yang menerangkan bahwa saksi pernah mengeluarkan cek pada bulan Mei 2020 yang saksi berikan kepada saksi Imam Nurdiansyah als Deden yang pada waktu itu merupakan staf PD Wawo. Dimana saksi Imam Nurdiansyah als Deden pada bulan Mei 2020 datang kerumah saksi untuk meminta cek kosong yang saksi belum tulis sama sekali, namun saksi tanda tangani, menurut saksi Imam Nurdiansyah als Deden ia datang atas perintah Presiden Direktur PD Wawo yaitu Terdakwa dan saat itu saksi tidak menanyakan apa-apa dan saksi langsung menyerahkan cek tersebut kepada saksi Imam Nurdiansyah als Deden, dengan demikian terhadap unsur "memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan" Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa karena alasan-alasan dan hal-hal yang Eka Hairani sampaikan atau janjikan kepada korban sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Eka Hairani dengan saksi Asty Setiautami selaku Direktur PT. Green Pangan Sejahtera serta kata-kata Eka Hairani yang menyatakan bahwa PD. Wawo memerlukan beberapa kebutuhan pokok karena ada kebutuhan dari Perusahaan Daerah WAWO yang akan disalurkan ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga menyebabkan korban bersedia bekerja sama serta mengirimkan barang-barang berupa sembako tersebut dan Eka Hairani sebelumnya telah

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Terdakwa rencana tersebut dan oleh Terdakwa selaku Plt. Direktur PD. Wawo menyetujui rencana Eka Hairani tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim juga berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama):

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa sekitar awal tahun 2020 Eka Hairani meminta tolong kepada Pak Iwan untuk dicarikan penyedia barang-barang kebutuhan pokok, kemudian Pak Iwan mengenalkan Eka Hairani dengan saksi Idris Subkhan selaku Marketing PT. Green Pangan Sejahtera kemudian Eka Hairani menyatakan ada kebutuhan dari Perusahaan Daerah WAWO yang akan disalurkan ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian Eka Hairani diminta langsung menghubungi direktur PT Green Pangan Sejahtera yang dijabat oleh saksi Asty Setiautami, setelah Eka Hairani menghubunginya Eka Hairani memperoleh list harga barang PT. Green Pangan Sejahtera kemudian Eka Hairani melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa selaku PLT Presiden Direktur Perusahaan Daerah WAWO, setelah disetujui oleh terdakwa, Eka Hairani kembali menghubungi saksi Asty Setiautami dan sepakat untuk bekerja sama dan kami membuat Perjanjian kerjasama Nomor : 008/PT.GPS/IV/2020 tanggal 21 April 2020. Kemudian Eka Hairani membuat Permintaan Pembelian (PO) Nomor : 111/KOP-ASB/IV/2020 tanggal 19 April 2020, Permintaan Pembelian (PO) Nomor : 114/KOP-ASB/IV/2020 tanggal 5 Mei 2020, dan Permintaan Pembelian (PO) Nomor : 116/KOP-ASB/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk barang-barang ayam boiler beku 120 ton, minyak goreng fortune 350.000 liter, gula merk GMP sebanyak 304 ton, beras merk Rojolele sebanyak 650 ton, mie instan merk Indome Goreng sebanyak 350.000 bungkus dengan total nilai pesanan+ Rp. 26.000.000.000,- (Dua puluh enam milyar rupiah). Bahwa menurut Majelis hakim dengan Terdakwa selaku Plt. Direktur PD. Wawo menyetujui maksud serta niat Eka Hairani dan oleh Terdakwa juga telah menyetujui maksud dan niat Eka Hairani untuk mencari barang-barang berupa sembako tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Eka Hairani tersebut, ternyata telah dilakukan dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa selain itu juga saksi Hariman, SE., M.Si dipersidangan menerangkan bahwa pada bulan November 2019 Eka Hairani selaku Kabag Pemasaran PD. WAWO) dan Terdakwa selaku Plt. Direktur PD. Wawo datang keruangan saksi membawa Surat Plt. Presiden Direktur PD Wawo

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 106/PDW-R/XI/2019 tanggal 2 November 2019 perihal Permohonan Usaha Baru di PD WAWO, Setelah mempelajari surat tersebut saksi selaku Dewan Pengawas membuat Surat Nomor : 01/DEWAS/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 tersebut kepada Ketua PKH Kabupaten Bima dan saksi serahkan kepada Eka Hairani, selain itu saksi Muhammad Ali Hanafi Alias Hans dipersidangkan menerangkan bahwa saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa (Direktur PD. WAWO) untuk meminta kunci gudang tempat barang-barang berupa sembako tersebut disimpan, kemudian saksi datang ke kantor PD. WAWO bersama saksi Aris Munandar, saksi Harun Al Rasyid dan saksi Jordy untuk menyerahkan kunci tersebut dan diterima langsung oleh Terdakwa. Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa yang hadir pada saat barang-barang berupa sembako yang dipesan dari PT. GREEN diturunkan di gudang Lawata Terdakwa datang empat atau lima kali dalam seminggu dengan Eka Hairani yakni tiga sampai empat kali dalam seminggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka apabila Terdakwa dengan Eka Hairani secara bersama-sama langsung bekerja sama melaksanakan suatu tersebut adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian (Perhatikan Putusan HR. 17 Mei 1943). Memperhatikan perbuatan Terdakwa dengan Eka Hairani tersebut di atas, kalaulah akhirnya Terdakwa dan Eka Hairani melakukan kerjasama dengan PT. Green Pangan Sejahtera dan telah menerima barang-barang sebarang sembako yang telah dikirimkan oleh PT. Green Pangan Sejahtera namun oleh Terdakwa dengan Eka Hairani tidak membayar barang-barang sembako tersebut sebagaimana yang telah disepakati sesuai fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini, maka unsur bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu baik dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang tidak terbukti dengan perbuatan Terdakwa. Menurut Majelis Hakim bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak menguraikan secara jelas alasan tidak terbuktinya unsur sebagaimana yang didalilkan karena Penasehat Hukum dalam pledoinya hanya menguraikan teori namun tidak diuraikan secara kongkrit fakta hukumnya, namun disisi yang lain Penuntut

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah membutikan keseluruhan unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas sehingga menurut Majelis Hakim Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan Penipuan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor : 111/KOP-ASB/IV/2020 tanggal 19 April 2020, dikeluarkan oleh Koperasi ASB, ditujukan kepada PT GPS;
- Perjanjian Kerjasama Nomor : 008/PT.GPS/IV/2020 tanggal 21 April 2020, antara PT GPS dengan Koperasi ASB;
- Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor : 114/KOP-ASB/V/2020 tanggal 5 Mei 2020, dikeluarkan oleh Koperasi ASB, ditujukan kepada PT GPS;
- Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor : 116/KOP-ASB/V/2020 tanggal 26 Mei 2020, dikeluarkan oleh Koperasi ASB, ditujukan kepada PT GPS;
- 1 (satu) lembar Cek Bank NTB Syariah Cabang Bima Nomor : AHH940641, tanggal 20 Mei 2020 atas nama PD Wawo dengan nominal Rp. 2.242.448.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat tanda terima Penyerahan Cek, tanggal 5 Juli 2020 dari EKA HAIRANI kepada DAVID CHOLIAT;
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447285 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447286 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – BimaNomor : CGH447287 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satumiliar rupiah);
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447288 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447289 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – BimaNomor : CGH448454 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – BimaNomor : CGH448455 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH448456 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 16.429.000.000,- (enam belas milyar empat ratus duapuluh Sembilan juta rupiah);
 - Surat KeteranganPenolakan (SKP) untuk Cek CGH447285, tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia;
 - Surat KeteranganPenolakan (SKP) untuk Cek CGH447286, tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia;
 - Surat KeteranganPenolakan (SKP) untuk Cek CGH447287, tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia;
 - Surat KeteranganPenolakan (SKP) untuk Cek CGH447288, tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia;
 - Surat KeteranganPenolakan (SKP) untuk Cek CGH448456, tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia;
- Dikembalikan kepada saksi Asty Setiautami;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban PT. Green Pangan Sejahtera;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN ALIAS TOPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor : 111/KOP-ASB/IV/2020 tanggal 19 April 2020, dikeluarkan oleh Koperasi ASB, ditujukan kepada PT GPS;
 - Perjanjian Kerjasama Nomor : 008/PT.GPS/IV/2020 tanggal 21 April 2020, antara PT GPS dengan Koperasi ASB;
 - Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor : 114/KOP-ASB/V/2020 tanggal 5 Mei 2020, dikeluarkan oleh Koperasi ASB, ditujukan kepada PT GPS;
 - Permintaan Pembelian (Purchase Order) Nomor : 116/KOP-ASB/V/2020 tanggal 26 Mei 2020, dikeluarkan oleh Koperasi ASB, ditujukan kepada PT GPS;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek Bank NTB Syariah Cabang Bima Nomor : AHH940641, tanggal 20 Mei 2020 atas nama PD Wawo dengan nominal Rp. 2.242.448.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat tanda terima Penyerahan Cek, tanggal 5 Juli 2020 dari EKA HAIRANI kepada DAVID CHOLIAT;
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447285 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447286 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447287 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447288 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH447289 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH448454 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH448455 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Cabang Raba – Bima Nomor : CGH448456 atas nama Koperasi Anugerah Sumber Bahari, dengan nominal Rp. 16.429.000.000,- (enam belas milyar empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) untuk Cek CGH447285, tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia;
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) untuk Cek CGH447286, tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia;
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) untuk Cek CGH447287, tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) untuk Cek CGH447288, tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) untuk Cek CGH448456, tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia; Dikembalikan kepada saksi Asty Setiautami;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023, oleh kami Ruslan Hendra Irawan, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Horas El Cairo Purba, SH dan Sahriman Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Jehan SYAHRUL RAHMAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Horas El Cairo Purba, SH

Ruslan Hendra Irawan, SH, MH

Sahriman Jayadi, S.H., MH.

Panitera Pengganti

Mega Diana Ningsih, SH